


KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI

Untuk mengetahui tujuan dan maksud mempelajari kriminologi yaitu menemukan sebab kriminalitas, sehingga berdasarkan data-data tersebut kita dapat berusaha menemukan cara-cara penanggulangan dengan patut perhatian pada orang yang berminat disamping terhadap lingkungan hidup serta bagaimana memperlakukan pelaku kriminalitas itu. Cara mencari sebab-sebab kriminalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah perkembangan kriminologi pula perlu diteliti latar belakang biologis dari kriminalitas dengan menggunakan ilmu psikologi, karena biologi kriminal mengenai penyelidikan kepribadian penjahat dalam interaksinya dengan kejahatan, antara lain faktor keturunan. Kriminalitas dapat juga ditinjau dari sudut sosiologis, yaitu perkembangan kepribadian kriminal tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial.

Tomas Santoso (2002: 11) mengatakan bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang tertutup maupun yang terbuka, baik bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Oleh sebab itu, ada Sembilan kekerasan yang dapat didefinisikan.



TENTANG PENULIS

Ismail Rumadan, kelahiran (Werinama, 14 Juni 1959), merupakan Dosen Tetap Lektor Kepala di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Ia mengajar di fakultas Syariah IAIN AMBON mata kuliah Binaan Fiqih Jinayah, Psikologi Hukum Pidana, Kriminologi, Fiqih Siyasah, Hukum Pidana Khusus. Prodi Hukum Pidana Islam (HPI), Ahwalu Syahsiyah.



Penerbit
CV. Nariz Bakti Mulia
Jl. Simo Gunung I/16
Surabaya, 60254
☎ + (62) 82245454891
🌐 www.penerbitnbn.com
📄 Penerbit NBM
📧 @penerbit_nbn

HUKUM

ISBN 978-623-96795-9-0



9 786239 679590

DR. ISMAIL RUMADAN.M.H.

DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON



KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI



KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI

DR. ISMAIL RUMADAN.M.H.



978



**KEJAHATAN KEKERASAN
DALAM
KRIMINOLOGI**



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 
- 

KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI

DR. ISMAIL RUMADAN. M.H.

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

Penerbit CV. Nariz Bakti Mulia



KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI

Dr. Ismail Rumadan. M.H.

ISBN: 978-623-96795-9-0

Editor: Rizqatus (@rizqatus)

Desain Sampul dan Tata Letak: Tim redaksi Penerbit NBM

Sumber Gambar: diolah dari *pixabay.com*, *freepik.com*



Hak Cipta 2021, pada Penulis

Copyright ©2021 by CV. Nariz Bakti Mulia Publisher

All Right Reserved

Redaksi:

Jalan Simo Gunung 1/16

Surabaya, 60254

Telp. +(62)822-4545-4891

E-mail: redaksi@penerbitnbm.com

Website: www.penerbitnbm.com

Instagram: @penerbit_nbm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

*Isi diluar tanggung jawab penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan ijin Allah penulisan buku ini dapat diselesaikan dalam waktu yang direncanakan. Buku ini berasal dari kumpulan bahan kuliah Kriminologi pada Fakultas Syari'ah IAIN Ambon, buku ini sebagai tambahan literatur dan membantu Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN, khususnya jurusan Hukum Pidana Islam. Penulisan buku ini terdapat banyak kendala dan hambatan, namun berkat kesabaran dan ketekunan walaupun dalam keadaan Covid 19 yang membatasi ruang gerak setiap insan, namun Alhamdulillah bisa diselesaikan dalam waktu yang direncanakan. Dalam penulisan buku ini sudah tentu banyak bantuan dari berbagai pihak terutama Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ambon yang selalu mendorong dan membantu penulis dalam rangka penyelesaian buku ini, sehingga buku bisa terwujud walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga dan kepada Allah lah diserahkan semua budi baik semua pihak dan kepada Allah pula balasannya.

Amin. Ya Rabbil Alamin.

Wassalam

Ambon, 30 Mei 2021

Dr. Ismail Rumadan.M.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGERTIAN ILMU KRIMINOLOGI DAN ILMU PEMBANTU LAINNYA.....	5
A. Pengertian Kriminologi	6
B. Hubungan Ilmu Kriminologi dengan Ilmu-Ilmu Pembantu.....	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT KRIMINOLOGI.....	13
A. Tujuan Kriminologi	14
B. Manfaat Kriminologi	16
BAB IV KEJAHATAN, PENJAHAT DAN KEKERASAN	17
A. Pengertian Kejahatan	18
B. Tipologi Kejahatan	22
C. Penjahat.....	27
D. Kekerasan	30
E. Kejahatan Kekerasan menurut Kriminologi	35
F. Kejahatan Lintas Negara	38
G. Terorisme sebagai Kejahatan Lintas Negara	43
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAHATAN.....	49
A. Lingkungan Keluarga.....	50
B. Lingkungan Sosial	52
C. Media Komunikasi.....	57
D. Ekonomi	61
E. Kepribadian	62
BAB VI MANUSIA FITRAH DAN KEKERASAN	63
A. Kekerasan Langsung	65
B. Kekerasan Struktural	66
BAB VII MAZHAB-MAZHAB DALAM KRIMINOLOGI	69
DAFTAR PUSTAKA	91



BAB I
PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu masalah yang selalu timbul dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, ciri-ciri para pelaku dan sebab-sebabnya hanya dapat diketahui melalui ilmu kriminologi. Ilmu ini sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang membantu ilmu hukum pidana di negara kita dewasa ini, karena negara berkeinginan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sejak kemerdekaan sampai saat ini belum ada pembaruan, sementara kejahatan selalu berkembang mengikuti zaman. Oleh sebab itu, tidak disangkal lagi bahwa penglihatan hukum pidana semakin tepat bila kita memiliki pengetahuan yang mendalam dalam kriminologi. Karena ia mengkaji dan membuat pertanyaan kenapa orang selalu ingin melakukan kejahatan sementara hukum pidana sudah cukup memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan, akhirnya dengan mendalami kriminologi bisa mengetahui sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan.

Atas dasar itulah orang yang berkecimpung dalam penerapan hukum pidana merasa “bersalah” bila ia tidak mendalami kriminologi. Hukum pidana mempelajari delik sebagai pelanggaran kaidah sosial yang diatur menurut hukum pidana, sedangkan kriminologi mempelajari apa sebabnya maka pelanggar melakukan delik, bagaimana dan apa yang memotivasi pelanggar serta bagaimana mencegah kejahatan itu. Dengan mempelajari kriminologi memudahkan kita untuk lebih memahami dan mendalami latar belakang seseorang melakukan satu kejahatan, karena dengan mengetahui sebab seseorang melakukan kejahatan dengan mudah mencari pemecahannya.

Cara-cara mencari sebab kriminalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode dengan tidak terlepas dari sejarah perkembangan kriminologi, karena para ahli kriminologi telah meneliti sebab-sebab timbulnya kriminalitas, ternyata terdapat berbagai macam pendapat dan aliran-aliran mazhab kriminologi yang dengan hasil penelitiannya menemukan berbagai macam ciri seseorang yang melakukan kriminal, karena kejahatan adalah suatu perbuatan manusia, maka perlu pengenalan eksistensi manusia. Ilmu yang mendalami eksistensi manusia adalah Antropologi Filsafat. Antropologi Filsafat mengalami cara wujud, ialah manusia selalu dalam dialogi, sebagai dialogi, maka dia adalah pusat bugam, karena manusia dipengaruhi lingkungan, maka manusia juga memengaruhi lingkungan, maka manusia memberi struktur kepada lingkungan. Jadi, manusia memberi struktur dan distrukturir situasi.

Memberi struktur berarti pada manusia terdapat kebebasan, seorang struktur pada manusia ada ketentuan. Setiap kekerasan mengisyaratkan adanya pertanggungjawaban. Maka, dapatlah dikatakan bahwa hakikat manusia ialah kesanggupan untuk menggapai situasi kebersamaan itu, serta pertanggungjawaban eksistensinya dalam kebersamaan itu. Apabila dihubungkan dengan kriminologi bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh

manusia, agar dapat memahami kejahatan, maka perlu meneliti partner dialoh itu.

Untuk mengetahui tujuan dan maksud mempelajari kriminologi yaitu menemukan sebab, kriminalitas, sehingga berdasarkan data-data tersebut kita dapat berusaha menemukan cara-cara penanggulangan dengan patut perhatian pada orang yang berminat disamping terhadap lingkungan hidup serta bagaimana memperlakukan pelaku kriminalitas itu. Cara mencari sebab-sebab kriminalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah perkembangan kriminologi pula perlu diteliti latar belakang biologis dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi, karena biologi kriminal mengenai penyelidikan kepribadian penjahat dalam interaksinya dengan kejahatan, antara lain faktor keturunan. Kriminalitas dapat juga ditinjau dari sudut sosiologis, yaitu perkembangan kepribadian kriminal tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial.

Oleh sebab itu, timbul berbagai aliran mazhab yang mempelajari dan meneliti sebab-sebab timbulnya kejahatan. Dari hasil penelitian itu, ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi setiap orang dalam melakukan kejahatan. Dan dari tiap mazhab menggunakan pendekatan yang berbeda antar satu dengan yang lain, akhirnya ditemukan bahwa sebab-sebab kriminalitas disebabkan karena banyak faktor, namun dapat ditetapkan bahwa kriminalitas itu terjadi karena pengaruh faktor dari dalam diri manusia itu sendiri dan pengaruh faktor dari luar diri manusia itu sendiri.

KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI



BAB II

PENGERTIAN ILMU
KRIMINOLOGI DAN
ILMU PEMBANTU
LAINNYA

A. Pengertian Kriminologi

Berbicara mengenai ilmu ini harus dimulai dari awal pikiran –pikiran para filosof tentang kejahatan, dari dasar pikiran itu sehingga para ahli hukum kemudian memikirkan tentang kejahatan itu sendiri, dan kemudian merumuskan satu cabang ilmu yang membicarakan tentang kejahatan, ilmu yang sekarang kita kenal dengan ilmu kriminologi. Pada tahun (427-347 SM) Plato menyatakan bahwa Emas dan Manusia merupakan sebab munculnya kejahatan. Pada tahun (328-322), Aristoteles, menyatakan bahwa Kemiskinan menyebabkan timbulnya kejahatan dan perang. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, bahwa kemiskinan dapat menyebabkan suatu kejahatan. Pada tahun (1478- 1535), Thoms More menyatakan hukuman berat tidak akan mengurangi tingkat kejahatan. Yang harus dicari adalah sebab timbulnya kejahatan. Pada tahun (1689- 1755), Motesqueu, Voltaere pada tahun (1649-1778), Cerase Beccaria pada tahun (1738-1794), ketiga menentang sewenang-sewenang dalam menjatuhkan hukuman. Pada tahun (1796-1829), Quetelet, berpendapat bahwa kejahatan dapat ditanggulangi dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. (Munawir Fuadi, 2013: 267-268), dengan demikian dari dasar-dasar pikiran di atas maka muncullah dibelakang hari para ilmuwan hukum memikirkan lebih konkret lagi yakni mempelajari dan meneliti latar belakang timbulnya suatu kejahatan dan sebab-sebabnya. Kemudian, mereka merumuskan satu cabang ilmu tersendiri dalam membicarakan hal-hal tersebut.

Seorang Antropologi asal Prancis PAUL TORINAD (1830-1911) memberi nama kepada satu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan dengan nama, kriminologi. Secara etimologis kata kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu *Crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan. Menurut pengertian Pominalis ini, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Dari pengertian ini belum dapat kita tangkap pengertian kriminologis, agar pengertian kriminologis semakin jelas, maka ada baiknya meninjau definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

*W.A. BONGER

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

*EDWIN H. SUTHERLAND & DONALD R. CRESSEY

Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum. Didalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam tiga (3) bagian utama yakni:

1. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembang hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
3. Penologi yang menaruh perhatian kepada para pengendalian kejahatan dalam hal ini kriminologi bertujuan untuk:
 - Mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum.
 - Mengenai kejahatan
 - Pencegahan/
 - Pembinaan pelanggar hukum.Pengetahuan ini akan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial dan melalui usaha itu, pada gilirannya ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan kearah efisien pengendalian sosial. Juga kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan. Dan pengendalian sosial kejahatan itu bermacam-macam tergantung objek kejahatan itu sendiri dan setiap kejahatan itu mempunyai pengendalian sendiri-sendiri sehingga penyelesaiannya tepat dan objektif. Sehingga, tidak lagi timbul lagi kejahatan itu dan kejahatan baru.

* **Mr. J.M. van BEMMELEM**

Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila. Untuk menentukan unsur mana yang merugikan kita memakai pertolongan ekonomi, sedangkan dari unsur asusila kita mencarinya pada ilmu etika (*ethica*), dan untuk membatasi kelakuan-kelakuan yang di pandang sebagai kejahatan kita memerlukan ilmu hukum. Sebab ilmu hukum ini menentukan perlu tidaknya suatu kelakuan yang sekaligus merugikan dan asusila diancam dengan pidana atau tidak.

Selanjutnya, oleh van Bemmelem bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada antar kejahatan dan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi berasal dari ilmu tentang kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi karena manusia adalah makhluk sosial yang berkembang melalui suatu hubungan biologis antara dua jenis yang berbeda dari kodrati.

***THORSTEN SELLIN (PROFESSOR OF SOCIOLOGY UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)**

Istilah kriminologi di USA dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment*). Sedangkan, ahli

continental menurut mereka hanya mencari sebab musabab kejahatan (*etiology of crime*) saja.

***WILHELM SAUER (PROF. OF UNIVERSITY MUNSTER JERMAN BARAT)**

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis. Menurut beliau, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu: perbuatan individu dan perbuatan kejahatan.

***PROF. MOELYANTO, SH**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran. Artinya perbuatan menurut UU diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

Catatan: sebaiknya ditambah dengan bagaimana cara mempergunakan data-data tersebut, agar dapat memperbaiki kelakuan orang tersebut sehingga dapat adjusted dengan masyarakat.

***PAUL MAEDIGDO MOELIONO, SH**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

Bahwa kriminologi dalam mempelajari kompleks perbuatan-perbuatan manusia yang di sebut kejahatan, ditunjang oleh hasil-hasil berbagai ilmu pengetahuan; dapat disebut umpamanya Sosiologi, Psikologi, Antropologi, Ilmu Alam, Ilmu Statistik dan lain-lain. Namun demikian, karena kriminologi memiliki metode-metode sendiri dalam mendekati dan menyelesaikan masalah kejahatan sehingga gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang terus menjadi suatu ilmu tentang manusia yang berdiri sendiri.

***Prof. NOACH**

Salah seorang pendiri dari lembaga Kriminologi Universitas Indonesia dan peletak dasar pengajaran kriminologi di Indonesia membagi kriminologi dalam arti luas (*Criminologie in ruime zin*) dalam 2 bagian:

1. *Criminologie in enge zin* (kriminologi dalam arti sempit)
2. *Criminalistiek* (kriminalistik)

Ad.1. Kriminologi dalam arti sempit adalah kriminologi seperti yang telah diuarikan diatas, yakni: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia yang berusaha mendekati kejahatan dengan

pendekatan ilmu Antropologi, Biologi, Psikologi, Sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya dalam rangka mempelajari sebab-sebab kejahatan, perbaikan penjahat dan pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Ad.2. Kriminolistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknik dengan mempergunakan ilmu alam, kimia dan sebagainya.

Termasuk bagian dari kriminalistik adalah:

- *Ilmu Kedokteran Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman)
- *Ilmu Alam Kehakiman (Ilmu Teraan Jari)
- *Ilmu Kimia Kehakiman (a.l. ilmu Taxichologi/ilmu tentang keracunan)

Kedua bagian ilmu tentang kejahatan tersebut diatas menurut NOACH merupakan kriminologi dalam arti luas. Sedangkan, kalau kita menjumpai istilah kriminologi saja, maka yang dimaksud ialah kriminologi dalam arti sempit (tidak termasuk kriminalistik), kecuali kata kriminologi dari lembaga kriminologi U.I. yang scopenya, meliputi kriminologi dan kriminalistik. Kriminologi dan kriminalistik dalam rangka prevensi kejahatan adalah demikian eratnya ditambah lagi dengan ilmu hukum pidana dan acara pidana, sehingga Paul Moedigdo Mofloni, SH menamakannya sebagai ilmu pengetahuan yang berbatasan.

Dalam ensiklopedia ilmu-ilmu pengetahuan sosial dirumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang sebab akibat, perbaikan dan pencegahan perilaku kriminal, yang menghimpun sumbangan dari berbagai ahli yang mempelajari kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.

Maka, dapat dikatakan bahwa: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-akibat, perbuatan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan memperhatikan/menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Bila diperhatikan dengan seksama maka scope kriminologi meliputi, pembahasan:

- *Pengertian kejahatan
- *Teori-teori tentang sebab musabab kejahatan
- *Usaha-usaha pencegahan/penaggulangan kejahatan
- *Perlakuan terhadap kejahatan

Menurut Penulis, Kriminologi adalah ilmu pembantu hukum pidana dalam melihat sebab-sebab kejahatan dari segi akarnya dan mencoba memberi jalan keluar dengan berbagai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan manusia baik ilmu-ilmu terapan maupun ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia

setiap hari, misalnya ilmu psikologi hukum, ilmu sosiologi hukum, Ilmu antropologi hukum, sehingga dengan mudah menyelesaikan masalah kejahatan yang dari waktu–waktu berkembang.

B. HUBUNGAN KRIMINOLOGI DENGAN ILMU-ILMU MEMBANTU

Telah dikemukakan bahwa kriminologi mendapat sumbangan daripada hasil-hasil penelitian berbagai ilmu. Secara garis besar dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Induk ilmu pengetahuan dari kriminologi
2. Ilmu pengetahuan pembantu
3. Ilmu pengetahuan bagian
4. Ilmu pengetahuan berbatasan
 - a. Induk ilmu pengetahuan kriminologi adalah falsafah kemanusiaan, maka bagi kriminologi Indonesia, Pancasila sebagai falsafah manusia Indonesia dan merupakan induk pengetahuan kriminologi yang sangat menentukan pandangan bangsa Indonesia terhadap kejahatan, penggalian sebab-sebab dan sikap serta tindakannya terhadap kejahatan, seperti halnya negara-negara lain yang berpedoman terhadap falsafah negaranya.
 - b. Ilmu-ilmu pengetahuan pembantu dari kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia, baik berkenaan dengan manusia pribadi, sosial maupun yang berkenaan dengan norma-norma pergaulan manusia antara lain:
 - a. Pribadi, terdiri atas ilmu-ilmu:
 - Psikologi menyelidiki jiwa manusia yang normal/sehat
 - Psikiatri, menyelidiki jiwa manusia yang tidak normal.
 - Endokrinologi, menyelidiki kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh manusia.
 - b. Sosial, terdiri atas ilmu-ilmu:
 - Sosiologi
 - Antropologi
 - Ekonomi dan lain-lain
 - c. Norma-norma pergaulan terdiri atas ilmu-ilmu:
 - Ilmu hukum
 - Etika
 - Agama

Kesemua ilmu tersebut di atas menjadi ilmu-ilmu pengetahuan pembantu kriminologi.

- C. Sebagai ilmu-ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi adalah
- Antropologi Psikologi Psikologi kriminal
 - Sosiologi kriminal
 - Psikologi kriminal
 - Penologi (pemasarakatan)
 - Politik criminal
- D. Ilmu-ilmu pengetahuan yang berbatasan dengan kriminologi adalah kriminalistik dan ilmu pengetahuan hukum pidana beserta acara pidananya.

Catatan:

- Penologi adalah ilmu yang mempelajari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman.
- Kriminalistik menyelidikan secara ilmu alam dari segala sesuatu berhubungan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan pidana.

Menurut Jurispredensi Hoge Raad tahun 1982, kriminalistik diartikan sebagai kumpulan dan pengolahan dari perbuatan-perbuatan pidana, yang mana dilakukan secara teratur.

***Prof. GUNAWAN** berkesimpulan, kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan sebagai suatu masalah teknik yang antara lain meliputi ilmu kedokteran forensik, ilmu forensik dan sebagainya.


***Prof. NOACH**, kriminalistik antara lain meliputi tentang si pembuat, pemeriksaan sidik jari, signalement/cirri-ciri untuk menentukan identitas si pelaku, golongan darahnya (bagi pengendara mobil), penyelidikan tentang luka-luka dan seterusnya, yang didapat dalam melakukan perbuatan pidana (tapi disini tidak termasuk pemeriksaan psikiatrik dan psikologik)

***Prof. NOACH** membagi kriminalistik dalam:

- Pengetahuan tentang lacak-lacak, yaitu bekas tanda-tanda yang ditinggalkan penjahat, termasuk bekas persiapan dan pelaksanaan serta pembuatannya sesudahnya untuk menutupi perbuatan sesungguhnya. Dengan demikian meliputi penyelidikan tentang :
 - Identitas si penjahat (*dactiloscropy*: pemeriksaan tulisan dan perbandingannya, dan ciri-ciri lain)
 - Alat-alat (umpama, senjata api, ballistics)
 - Pemeriksaan tentang uang kertas/logam palsu, hal-hal mana membutuhkan pertolongan ahli-ahli kimia.

KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI

2. Ilmu kedokteran forensic (kedokteran kehakiman), meliputi pemeriksaan tentang sebab kematian, luka-luka, pemeriksaan tentang darah, golongan sperma (bibit).
3. Toxicologi forensic, penyelidikan mengenai keracunan dan benda beracun.



BAB III
TUJUAN DAN
MANFAAT
KRIMINOLOGI

A. Tujuan Kriminologi

Tujuan mempelajari kriminologi ini yaitu untuk menemukan sebab-sebab kriminalitas atau (yang disebut *etiologi of crime*), sehingga berdasarkan data-data tersebut kita dapat berusaha menemukan cara-cara penanggulangannya dengan pusat perhatian pada orang-orangnya yang berbuat, disamping terhadap pengaruh lingkungan hidupnya.

Cara-cara mencari sebab-sebab kriminalitas dapat berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah perkembangan kriminologis, selanjutnya perlu diteliti latar belakang biologi dan kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi. Karena biologi kriminal mengenai penyelidikan kepribadian penjahat dalam interaksinya dengan kejahatan, dimana, antara lain faktor keturunan diperhatikan. Kriminalitas dapat pula dari sudut sosiologis, yaitu perkembangan kepribadian kriminal tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosial.

Seperti telah diketahui, kriminologi dan hukum pidana saling berhubungan, sehingga disini kita perlu mempelajari pula situasi kriminal dan perbuatan pidana. Masalah yang mendapat perhatian ialah apakah orang yang berbuat jiwanya normal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan pidana tas perbuatannya, ataukah ada abnormalitas psikis, sehingga dia mampu bertanggung jawab dan terhadapnya harus diterapkan tindakan-tindakan yang dapt bermanfaat baginya agar memudahkan readjustmentnya dengan lingkungannya ataukah perlu diamankan dalam rumah sakit jiwa, hal yang terakhir ini tidak begitu penting bagi kriminologi sebab lebih tepat pada psikiatri.

Akhirnya, dapat dibuat klasifikasi tentang cara penanggulangannya yang tepat. Keseluruhan pemahaman di dalam ruang lingkup tersebut diatas telah memerhatikan adanya tujuan tertentu dari kriminologi, yakni:

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang memengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Paul Moebigdo Moeliono, maka tujuan kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman lebih baik terhadap:

1. Penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak khususnya perilaku karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat.
2. Reaksi sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan itu

Sedangkan, fungsi kriminologi terhadap hukum pidana oleh prof. Sudarto, SH adalah:

1. Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku
2. Memberi rekomendasi guna perbaikan-perbaikan (J. Pinatel)

Selanjutnya, oleh beliau dikatakan bahwa sistem pidana adalah bagian yang penting dari KUHP. Kriminologi memberi dasar yang esensial yang tidak dapat ditinggalkan untuk keseluruhan struktur sistem pidana. Hasil-hasil atau penemuan-penemuan dalam kriminologi diperoleh dengan penelitian empiris. Penemuan-penemuan itu sangat bermanfaat untuk politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana pada khususnya, oleh karena dapat dijadikan bahan pertimbangan misalnya, bagi kriminalitas, dekriminalisasi atau perubahan undang-undang.

Adapun peranan kriminologi untuk politik hukum pidana, maka prof. Sudarto, SH mengemukakan bahwa kriminologi bukan merupakan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan, yang melaksanakan adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Dalam melaksanakan pemilihan dari sekian alternatif yang dihadapi menjalankan politik atau khususnya menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat dan kemanfaatan.

Menurut beliau kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan informasi, untuk itu *policy maker* yang bijak tidak boleh mengabaikannya. Mengabaikan hasil penelitian dari kriminologi akan membawa risiko terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional, bahkan mungkin undang-undang yang di fungsional.

Resolusi komperensi yang diselenggarakan oleh PBB dari lembaga khusus dari organisasi bukan pemerintah yang bekerja di lapangan prevensi kejahatan dan perlakuan delikwen pada bulan Desember 1952, menganjurkan kepada semua negara supaya di semua universitas-universitas diberikan kuliah kriminologi. Mengingat kriminologi sangat berguna membantu menyelesaikan masalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Lagi pula disarankan agar mengikuti pelajaran kriminologi "*so it obligatoiret*" (dijawabkan) bagi mereka yang menduduki jabatan yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Carrol dan Pinatel, menyimpulkan kebutuhan pelajaran kriminologi mengingat:

1. *Transformation of the judicial and penal system*
2. *Renovation of criminal law and criminal procedure*
3. *To give life to scientific research in this domein*

B. Manfaat Kriminologi

Lembaga kriminologi U.I membuktikan kegunaan praktis dari kriminologi seperti umpamanya memberi bantuan kepada kepolisian dan peradilan (membuat visum et repertum), menyelidiki bila timbul dugaan seseorang meninggal dunia karena keracunan, dan lain-lain, memberi saran-saran dalam rancangan undang-undang, memberi advis dalam usaha-usaha penanggulangan penyakit-penyakit masyarakat dan kejahatan. Disamping kegunaan-kegunaan atau manfaat-manfaat praktis tersebut, kriminologi mempunyai manfaat-manfaat yang tidak kecil artinya, antara lain meliputi:

a. Manfaat pribadi

Bila kita sudah mengenal kejahatan (melalui kriminologi), maka diharapkan kita dapat mengelakkan diri agar tidak termakan oleh kejahatan itu dan tentunya agar dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Disamping itu dengan mempelajari kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berguna memperkaya ilmu sehingga akan memperluas horizon pandangan tentang sesuatu masalah, terutama fenomena sosial. Kita menyadari sempitnya horizon pandangan sering membuat kita bersikap fanatik yang melahirkan prejudice.

b. Manfaat masyarakat

Dengan penerangan-penerangan kriminologi kepada masyarakat akan memberikan kesadaran bahwa pada dasarnya kejahatan merugikan dan membahayakan masyarakat juga, sehingga masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas timbulnya kejahatan dan bukan monopoli kepolisian, jaksa, hakim dan pegawai lembaga masyarakat saja yang harus memikirkan dan berusaha menaggulangi kejahatan itu. Mempelajari kriminologi seharusnya ditujukan membasmi kejahatan untuk kesejahteraan manusia.

c. Manfaat ilmiah

Bahwa kriminologi dalam amalannya kepada masyarakat mendapat bantuan dari hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan, maka perkembangan kriminologi akan berpengaruh bagi perkembangandan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Juga ditujukan untuk pengembangan ilmu lain sebagai ilmu yang otonom. Dalam mencari kedudukan dalam posisi ini sering ilmu mengalami kelesuan, demikianlah kriminologi dalam memperkenalkan dirinya masih ada yang menganggapnya sebagai cabang sosiologi. Padahal sudah merupakan ilmu pengetahuan tersendiri.



BAB IV

KEJAHATAN,
PENJAHAT, DAN
KEKERASAN

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan berasal dari istilah *crime* atau *misdaad*, yang oleh ahli hukum kita mengartikan dengan berbeda, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, delik atau perbuatan pidana. Namun, semuanya berkisar pada perbuatan yang melanggar hukum yang disebut dengan kejahatan. Donald Taff, mengatakan kejahatan adalah *A crime is an act forbidden and mode punishable by some* (kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana).

Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana, kalau kejahatan hanya dianggap melanggar hukum pidana, berarti perbuatan yang tidak melanggar hukum pidana maka tidak dianggap sebagai kejahatan. Kalau demikian, maka menghilangkan kejahatan, tinggal menghapuskannya dihukum pidana, pendapat ini sudah tentu tidak memuaskan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila unsurketerlibatan ini dimasukkan dalam ketertiban kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmeler, ia merumuskan bahwa :

“Misdaad is ie dere schadelijke tevens onzeddedelijke gedraging die zoveel onrust in sen bepalde gemeens chap verwerkt, dad die gemenscap gregtegd is haar afkeuring en verweer daartegen the uiten van opzettelijk toe bregen leed op die gedraging” kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Van Bemmeler melihat kejahatan dari segi kriminologi, bagi beliau tidak menjadi soal apakah perbuatan itu melanggar ketentuan pidana atau tidak.

Mr. Paul Moedigdo Moelino, oleh beliau dirumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.”

Contoh: pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain-lain jelas diharamkan oleh norma-norma hukum pidana, sehingga dirumuskan oleh kaidah-kaidah hukum pidana sebagai kejahatan dan oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan maka tidak boleh dibiarkan (harus ditindaki).

Karena sifatnya yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga maka masyarakat dibebankan kewajiban untuk menjaga keselamatan keselamatan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan dan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan seefisien mungkin. Di Indonesia badan berwenang antara lain: POLRI yang bertanggung jawab dan memimpin masyarakat dalam usaha-usaha penanggulangan kejahatan. Badan-badan lainnya adalah kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, jabatan sosial dan lain-lain.

Dikemukakan dalam prasaran dari POLRI tentang “*crime prevention*” dimana dijelaskan arti kejahatan (*crime*) sebagai berikut:

Sesuai dengan tujuan dari penyelesaian kejahatan maka istilah *crime* di gunakan dalam pengertian:

- *Juridisch positif starfrechtejik*
- Ilmu pengetahuan hukum pidana
- Ilmu kejahatan

Drs. B. Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial” digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Pelanggaran atas perintah-perintah tuhan disebut kejahatan. Pengertian 1 dan 2 dapat disebut juga pengertian kriminologis.
3. Pengertian secara juridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian Negara. Sesuatu perbuatan diberi pidana diatur dalam KUHP dan peraturan hukum yang mengancamkan pidana. Peraturan hukum yang mengancamkan pidana ini disebut pidana khusus, seperti: hukum pidana ekonomi, subversi. Tidak semua pasal KUHP mengatur tindak pidana, hanyalah pasal-pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran (buku ke III) dan kejahatan (buku ke II). Perbedaan antara delik undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang.

Sesuatu perbuatan dikatakan delik hukum apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedangkan, perbuatan akan merupakan delik undang-undang (*wetsdelict*), bila undang-undang dengan tegas melanggarnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang untuk menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Selanjutnya pengertian kejahatan dapat dibagi atas 4 pendapat yaitu:

1. Juridis
2. Sosiologis

3. Penomenologis
4. Gabungan juridis sosiologis

1) **Pengertian juridis**

Pendapat ini mengatakan bahwa definisi tersendiri dari kejahatan tak perlu diadakan, cukup dikatakan bahwa kejahatan itu adalah semua tindakan yang ditentukan sebagai kejahatan dalam peraturan hukum pidana. Ditinjau dari segi pendapat ini, maka kejahatan adalah tindakan yang mengandung 2 unsur pokok, yaitu:

1. Kesalahan (sengaja atau lalai)
2. Melawan hukum

Dan juga kejahatan dalam arti juridis ini dapat ditinjau pula dari pelaku yang terdapat 2 (dua) segi:

1. Dari segi si pelaku, bahwa tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Dari segi masyarakat, bahwa tindakan itu oleh masyarakat telah ditentukan sebagai tindakan yang melawan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip utama kejahatan harus mencakup unsur seperti yang tertera di bawah ini:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia
2. Perbuatan ini harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang

Para sarjana yang menganut pendapat juridis ini, antara lain:

- Exrier
- Seeling
- Simon

Pendapat ini mendapat tantangan dari sarjana lain, antaranya:

- SUTHERLAND
- DONALD TAFF
- KONFERENSI INTERNASIONAL

Mereka ini berpendapat bahwa ada janggal jika kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri meminjam definisi dari ilmu pengetahuan lainnya.

2) **Pengertian Sosiologi**

Garfalo (Italia), ia mengatakan bahwa kejahatan itu “*Le Delict Natural*” (sebagai suatu delik yang alamiah umum).

Pendapat ini banyak ditolak oleh para sarjana dengan alasan bahwa kejahatan itu bukanlah suatu perbuatan yang alamiah, umum, lumrah, melainkan merupakan suatu tindakan yang khusus. Andai kata kejahatan itu dipandang sebagai perbuatan yang umum saja, maka tidak perlu lagi dilakukan penelitian mengenai kejahatan itu.

Sungguh pendapat Garfalo ini ditentang oleh hampir semua sarjana, akan tetapi menurut Van Bemmeler, Garfalo berhasil menunjukkan sifat-sifat khusus yang pokok dari pada kejahatan itu, yaitu:

- Merugikan
- Melanggar kesusilaan

Selanjutnya, Garfalo mengatakan bahwa kejahatan tidak lain dan dari perkosaan terhadap kasih sayang dan kejujuran.

3) *Phenomenologis*

Menurut pendapat ini perumusan dari kejahatan tidak perlu lagi dihiraukan atau dicari-cari, sudah cukup bila ditentukan bahwa pembunuhan, pencurian misalnya adalah kejahatan. Jika telah diketahui tindakan apa yang merupakan kejahatan maka dari gejala-gejala itulah dapat diketahui hakikatnya dan dari hakikat itulah dapat ditemui hakikat kejahatan. Jadi, pengertian kejahatan menurut fenomenologist ini hanya menyelidiki peristiwa tindakan demikian diperlukan adanya definisi. Kelemahan pendapat ini ialah bahwa batas pengertian kejahatan lalu menjadi kabur, umpamanya berdusta yang tidak merupakan kejahatan tidak merupakan objek kriminologi. Akan tetapi, suatu rangkaian dusta yang kita sebut penipuan adalah kejahatan.

4) *Gabungan Juridis-Sosiologi*

Oleh Van Bemmelen, aspek sosiologi dapat diambil dari Garofalo, yaitu kejahatan mengandung dua unsur pokok, merugikan dan melanggar kesusilaan. Dikatakan merugikan apabila semua tindakan yang mengganggu keseimbangan keadaan antara kebutuhan dengan kemungkinan-kemungkinan pemuasan (istilah ekonomi), butuh makan-beras- alat pemuasan- kalau beras tidak ada karena diganggu tentu merugikan. Sedangkan mengganggu, antara lain:

- Mengganggu alat pemuasan
- Mengganggu kebutuhan, misalnya membakar padi, mengadakan kebutuhan baru seperti berjudi, mandi uap.

Melanggar kesusilaan, misalnya yang dikemukakan oleh Heymans:

- Memberi nilai beda dari keadaan yang sama
- Mementingkan yang lebih kecil dari kepentingan yang lebih besar.

B. Tipologi Kejahatan

Menurut Cavan ada delapan tipe pelanggar hukum: ini sangat berguna untuk pembahasan selanjutnya, terutama bilamana kita mengadakan pembahasan mengenai penanggulangan para pelanggar hukum itu. Menghadapi seorang pemabok, misalnya sangat berbeda dengan menghadapi seorang perampok, menghadapi seorang pembunuh berbeda dengan seorang pencuri dan demikian seterusnya. Untuk menguraikan kedelapan tipe termaksud kami mengalami kesulitan perbendaharaan kata-kata Indonesia disamping hanya akan lebih mantap untuk tetap menggunakan terminologi asli yang dipergunakan oleh Cavan.

Kedelapan tipe tersebut dipergunakan oleh Cavan berdasarkan aktivitas para pelanggar hukum dan sengaja tidak memasukan masalah *juvenile delinquent* mengingat bahwa tipe tersebut merupakan permasalahan tersendiri dan memerlukan tempat tersendiri untuk pembahasannya.

1. Sebagai tipe pertama adalah *the casual offender*. *Casual* berarti bahwa peristiwanya terjadi tanpa diharapkan lebih dahulu atau terjadi diluar dugaan. Yang dimaksud *casual offender* adalah mereka yang melakukan pelanggaran mudah, sehingga sulit untuk menggolongkannya sebagai penjahat. Misalnya, melanggar ketentuan lalu lintas, seperti kecepatan mengendarai mobil, atau mabuk mengendarai mobil dan sebagainya.
2. Tipe kedua adalah *the occasional criminal*. *Occasional* berarti kadang kali dan yang dimaksud dalam bentuk ini, ialah mereka yang telah melakukan kejahatan enteng. Bilamana masyarakat beraksi mencela perbuatannya itu, biasanya ia akan merasa malu dan menyesali atau bersusah hati.
3. Tipe ketiga disebut *the episodic criminal*. *Episodic* sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "episode" yang berarti bagian dari sejarah atau bagian dari kisah. Yang dimaksudkan oleh Cavan dengan *episodic criminal*, ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dorongan emosi yang hebat. Kejahatan yang dilakukan itu tentulah merupakan sesuatu yang serius dan gawat.

Dalam suatu keputusan hakim, Frank Fulton dinyatakan cerai dengan istrinya. Walaupun, ia hanya merasa dendam pada satu orang, namun dalam keadaan yang sangat liar ia telah membunuh 5 orang. Pada

mulanya, ia mendatangi sebuah rumah yang disangkanya sebagai tempat istrinya menyembunyikan diri. Ia datang lengkap dengan senjata apai. Oleh karena gagal menemui istrinya, dalam keadaan panas hati yang masih meluap-luap, ia telah membunuh empat orang di dalam rumah itu, melukai dua orang dari sana, ia pergi menuju rumah hakim yang memutuskan perkaranya. Ia menembaki hakim dan tewas seketika itu juga. Frank Fulton kemudian pergi pula menuju station polisi, melukai seseorang dan kemudian ia ditangkap.

Kasus yang dikemukakan oleh cavan ini menu jukan bahwa pembunuhan-pembunuhan itu telah terjadi tanpa direncanakan lebih dahulu. Sebab, seorang yang panas hati, lalu membuat perencanaan-perencanaan yang matang mengenai pembunuhan yang kan dilakukan, tak mungkin digolongkan sebagai episodic criminal.

Penulis dalam buku Pengantar Psikologi Kriminal mengemukakan contoh *episodic criminal* itu dengan kasus seorang buruh pelabuhan di Makassar (Ujung Pandang). Pada suatu hari buruh tersebut pulang ke rumah untuk makan siang, biasanya ia makan di pelabuhan. Ketika tiba di rumah, terasa sesuatu perasaan yang ganjil, dengan diam-diam ia memasuki rumahnya, ia menjumpai istrinya sedang bertiduran dengan laki-laki lain, seketika buruh tersebut mencabut belati, kemudian menikam laki-laki selingkuhan istrinya, hingga menghembuskan nafas terakhirnya.

Mengenai kasus ini, buruh bersangkutan ditahan selama setahun, kemudian sidang pengadilan Makassar membebaskannya dari tuntutan, dengan dasar bahwa peristiwa bersifat episodic, selain itu juga hukum adat setempat membenarkan perlakuan demikian. *Episodic criminal* adalah suatu nama yang diberikan oleh Ploscowe yang mengatakan bahwa si pelanggar hukum pada dasarnya bukanlah penjahat.

4. Tipe keempat adalah *the white-collar criminal*. Di Amerika, orang biasa membedakan dua jenis lapangan pekerjaan, ialah *the white collar job*. *The white collar job* adalah pekerjaan staff dan administrasi untuk dibedakan dengan *the blue collar job* ialah tugas fisik yang dilakukan oleh kaum buruh kasar. Dengan *white collar job* termasuk petugas-petugas pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, perusahaan atau pabrik dan sebagainya.

Maka, *the white collar criminal* adalah mereka yang sehubungan dengan jabatannya, telah melakukan kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan selalu harus bersangkutan pula masalah keuangannya, atau kerugian-kerugian material yang dapat dinilai dengan uang.

Kiranya apa yang kita kenal dengan istilah korupsi dapat digolongkan sebagai *white collar criminal*. Kita katakan dapat digolongkan *the white collar criminal* mencakup masalah yang lebih luas daripada korupsi. Seorang yang kaya melakukan pekerjaan ijon digolongkan sebagai *the white collar*.

Cavan memberikan contoh dengan kasus sebagai berikut seorang pemilik restaurant besar telah dituntut karena melakukan penggelapan pajak sebesar 3 juta dollar. Tuduhan membuktikan bahwa pemilik restaurant itu telah menggunakan dua buah pembukuan. Pembukuan jenis pertama mencatat pembukuan riil, sedangkan pembukuan kedua dipergunakan untuk mengelabui petugas pajak. Pemilik restaurant ini telah dijatuhi hukuman penjara 4 tahun disertai denda sebesar \$ 11.00.

Kasus seperti ini sangat banyak terdapat di Indonesia, namun tidak pernah terdengar penuntutan-penuntutan terhadap penyeludupan pajak. Dapat dibayangkan berapa besar penghasilan negara dan daerah dibocorkan melalui bidang perpajakan.

5. Tipe kelima adalah *the habitual criminal*. Habitual berarti telah menjadikan kebiasaan dan oleh karena itu ia mengulang-ulangi perbuatannya. Jadi menurut Weil, bahwa orang yang saya rampok, bukanlah orang yang lebih jujur dari pada saya. Salah satu faktor yang menjadi motif tindakan saya tentulah kebutuhan untuk memperoleh uang. Motif-motif lain ialah keinginan untuk berpetualang. Orang yang ditipu, juga membutuhkan uang, tetapi tidak mereka tunjukkan kepada orang tertentu. Lain halnya dengan saya. Saya mengambil uang hanya dari mereka yang mempunyai kemampuan keuangan. Lagi pula mereka sejalan dengan saya dalam merampas hak milik orang lain.

Lebih lanjut kata Reckless, kaum profesional kriminal tidak pernah menyesali akan perbuatan yang pernah mereka lakukan. Tiadanya rasa malu bukan oleh karena mereka menderita gangguan-gangguan kejiwaan. Seorang profesional bernama Roger, ketika ditanyai di dalam penjara Atlanta, apakah ia menyesali perbuatannya merampok Bank. Roger Banton menjawab bahwa ia tidak pernah menyesali oleh karena yang dirampok bukanlah milik siapa-siapa, melainkan perampok yang lebih besar dari dia.

Reckless lebih jauh mengemukakan pula pandangan Chic Conwell ialah seorang pencuri professional. Pencurian menurut Chic Conwell merupakan suatu perusahaan, dimana pekerjaan harus direncanakan dengan saksama, bagaimana menyimpan hasil curian, dan bagaimana menentukan kepastian

sesuatu rencana dan bahkan bagaiman menentukan kota untuk dijadikan markas.

Dinyatakan pula bahwa antara sesama pencuri, mereka memiliki abnyak kesamaan-kesamaan yang menyangkut tugas masing-masing. Mereka memiliki pula simpati antara sesama, mempunyai saling pengertian untuk bantu membantu dalam soal kesejahteraan antar sesamanya. Melakukan operasi dibawah peraturan-peraturan tertentu yang telah mereka tetapkan, dan menggunakan bahasanya sendiri. Mereka tidak tertarik pada pencurian-pencurian secara amatir, tetapi melakukan perampokan yang bersifat profesi.

6. Tipe berikutnya adalah the *organized crime*. Ketika membicarakan *professional criminal*, tak dapat dihindari bahwa mereka menggunakan suatu pekerjaan yang teratur untuk mencapai berhasilnya pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Cavan menyebut *organized crime* sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kaum profesional yang berhasil menyusun pekerjaan mereka secara sistematis.

Apa yang dimaksud dengan *organized crime*, tidak sekadar sekongkol atau gang dapat digolongkan kedalam bentuk *organized crime*. Sebab, sekongkol untuk melakukan kejahatan atau sekelompok anak-anak yang karena kenakalannya mencuri mobil demi untuk riang hati, hanyalah terjadi secara spontan belaka. *Organized crime* menurut Lindesmith adalah suatu bentuk kerjasama antara beberapa orang atau beberapa kelompok orang untuk pelaksanaan kerja secara berhasil.

Walter C. Recklees mengemukakan bentuk “*syndicates*”, “*rings*” atau “*combinecc in the organized of crime*” sebagai bentuk-bentuk yang digolongkan the *organized crime*. Di dalamnya terdapat juga suatu hirarki yang terdiri atas pemimpin pada top organisasi, para luitenant sebagai pembantu pimpinan dan para anggota petugas, sebagaimana lazim terdapat pada syndicat, ring atau combine itu.

Ruth S Cavan mengatakan jenis kegiatan *organized crime* yang beroperasi sambil melakukan kegiatan-kegiatan kepada petugas hukum. Genna broth, misalnya memiliki daftar 250 orang polisi yang dibayar bulanan antara \$ 10 hingga \$ 800 setiap anggota. Walaupun, disana-sini terdapat petugas-petugas hukum yang menolak penyuapan-penyuapan, namun banyak pula jumlah mereka yang menerimanya kata Cavan.

Ternyata *organized crime* dalam rencana kerjanya mencantumkan juga rencana biaya yang harus mereka keluarkan. Pada tahun 1923 Torrio-Capone harus mengeluarkan biaya mingguan sebesar \$ 25.000 untuk upah

sopir, pemegang buku, pengawal, ahli-ahli bahan peledak, pembunuhan, ahli hukum, dan sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran itu telah diperhitungkan dengan penghasilan yang akan mereka peroleh jutaan dollar per tahun.

Mereka mengadakan pula usaha semacam perlindungan hukum atas anggota-anggota penting dengan cara mempengaruhi pembesar-pembesar yang berkuasa, ikut serta membayar dana pemilihan umum, mengikuti sertakan calon-calon yang telah mereka seleksi. Sebagai hasilnya Cavan, mereka memiliki sejenis kekebalan hukum dengan sulitnya penuntutan-penuntutan perkara. Bilamana ada kasus perkara yang berhasil dilanjutkan sampai ke pengadilan mereka masih mempunyai cara untuk mengaburkan pembuktian-pembuktian, menghilangkan keterangan saksi-saksi, jika perlu dengan menghilangkan orang yang dapat menjadikan saksi penting.

Kehancuran capone dengan organisasi bukanlah dilakukan oleh petugas-petugas setempat (Chicago) tetapi berhasil penegak hukum pusat, yang turun tangan memberantasnya dan menyeretnya ke pengadilan.

Sama halnya dengan kepemimpinan di dalam pemerintahan yang satu pergi datang yang lain, bentuk pemerintahan yang satu musnah muncul bentuk lain. Demikian pula halnya, Capone dihancurkan, namun masalah kejahatan tidak langsung berakhir seirama dengan kehancuran capone. Irama lain muncul pula menggantikan lagu lama.

Amerika harus berkenalan pula dengan organisasi lain yang bernama MAFIA. Reckless menerangkan bahwa beberapa pendapat menyatakan mafia sebagai suatu organisasi induk yang mengawasi tugas organisasi-organisasi lain. Asal-usul organisasi itu datangnya dari Sisilia, mengadakan terror dan pembunuhan-pembunuhan. Masuknya Amerika mengikuti beberapa transmigran dari sisilia, demikian laporan oleh Ed Reid reporter Brooklyn. Reid berhasil pula mencantumkan nama tokoh utama mafia itu, antara lain disebut: Charles Lucky Luciano, dituntut karena operasinya di Eropa dan meringkuk di Napels, Frank Castello di New York, Tony di Chicago, Joe Adonis, New York dan Jersey, Rocco Fischetti di Chicago, Nick Nitti di Cleveland, Ralph Capone di Chicago dan Florida.

7. Sebagai tipe ketujuh adalah the *mentally abnormal criminal* sesuai dengan namanya, maka tipe ini adalah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat atau memiliki keadaan jika yang abnormal. Oleh karena abnormalis mental itu bermacam-macam, maka bermacam-macam pula ragam para pelakunya. Tergolong kedalamnya ialah mereka yang psychopat dan juga

mereka yang menderita psychotic. Segi ini lebih banyak kami bicarakan dalam buku Pengantar Psikologi Kriminal yang diterbitkan oleh Pramita Jakarta 1973.

8. Tipe kesembilan ialah *the nonmalicious criminal*. *Nonmalicious* berasal dari dua istilah, yaitu *non* yang berarti tidak dan *malicious* yang berarti jahat atau jahil. Maka, *non malicious* berarti tidak jahat dan bilamana hendak kita indonesiakan arti *nonmalicious criminal* itu menjadi = penjahat yang tidak jahat.

Dilihat dari segi hukum pidana, mereka telah melakukan pelanggaran pidana, namun kepercayaan mereka sendiri atau filsafat hidupnya memandang bahwa perbuatan mereka adalah suatu keharusan. Sebagai contoh misalnya kaum nudist yang percampuran tanpa seutas benang melekat pada badan mereka. Ada pula golongan agama tertentu yang melakukan doa secara bersama-sama telanjang didalam suatu ruang. Mereka sendiri memandang perbuatan sedemikian suatu kesucian yang diharuskan oleh kepercayaanya, tetapi hukum memandangnya sebagai suatu perbuatan hukum.

Demikianlah 8 tipe penjahat yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *Criminology*. Katanya setiap tipe memiliki etiologi tersendiri dan sebab musabab tersendiri pula. Beberapa tipe sangat berhubungan dengan lingkungan dan lainnya berhubungan dengan perkembangan emosi.

C. Penjahat (*Criminal*)

Kalau diteliti redaksi pasal-pasal KUHP, tidak ditemukan istilah penjahat, walupun penyebut peristiwa kejahatan. Jadi, bila disebut penjahat dalam uraian ini hanya sekadar terjemahan dari kata *criminal* saja. Berdasarkan Ruth Shonle Gavan ada 9 jenis tipe penjahat, yaitu:

1. *The casual offender*

Tipe ini sebenarnya belum dapat disebut penjahat, tetapi pelanggaran kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam hari, tidak berjalan di sisi kiri jalan.

2. *The occasional criminal*

Orang semacam ini meleakukan kejahatan ringan, seperti orang yang menabrak orang lain, sehingga luka ringan.

3. *The episodic criminal*

Perbuatannya disebabkan emosi yang hebat, sehingga dia kehilangan kontrol diri.

4. *The habitual criminal*

Mereka atau orang yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabuk, pengemis. Dan perbuatan yang tertera di pasal 105, pasal 485 KUHP, juga para recidivist.

5. *The professional criminal*

Pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Karena sifatnya mata pencaharian tentu banyak terjadi di lapangan ekonomi, seperti penyelundupan, korupsi, penjualan narkotika.

6. *Organized criminal*

Para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan. Pernah di Jakarta ada organisasi bernama COBRA.

7. *The mentally abnormal criminal*

Penjahat ini menderita penyakit psychopatis dan psychotis.

8. *The nonmalicius criminal*

Perbuatan yang sekelompok masyarakat menuduh perbuatan tersebut, sedangkan kelompok lain menyebutnya bukan kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif. Ada yang menuduh seseorang lelaki menyerahkan istrinya pada tamunya sebagi kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai adat istiadat mereka dalam menyambut tamunya.

9. *The white collar criminal*

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari *upper class* di dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan. Baik di bidang ekonomi maupun sosial politik, dan terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya. Kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat materil dan immateril. Yang dimaksud immaterial, yaitu timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.

Selain klasifikasi di atas, maka Bonger mengemukakan pula berbagai macam kejahatan sebagai berikut:

***Bonger:**

Menurut bonger kejahatan itu dibagi pada:

1. Kejahatan ekonomi
2. Kejahatan seksual
3. Kejahatan agresif
4. Kejahatn politik

Sedangkan, berdasarkan hukum pidana kita, maka tipe penjahat adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan
2. Kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh
3. Kejahatan dan pelanggaran kehormatan orang
4. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan
5. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kedudukan negara

6. Kejahatan dan pelanggaran mengenai tindakan-tindakan alat negara

***Lombroso:**

Seseorang menjadi penjahat itu karena:

1. Penjahat sejak lahir
2. Penjahat sakit gila
3. Penjahat karena nafsu kelamin
4. Penjahat karena kesempatan yang dibaginya :
 - Penjahat yang sejati
 - Penjahat karena kebiasaan

***Gruhle:**

1. Petindak karena kecenderungan:
 - Yang aktif melakukan (*bewust zijn dader*) profesi
 - Yang pasif, yang tak keberatan melakukan
2. Petindak karena kelemahan, tak mempunyai, tak mempunyai daya tahan dalam kesulitan (debit).
3. Petindak karena nafsu
4. Petindak karena kehormatan

***Garfalo:**

1. Pembunuh
2. Petindak agresif
3. Petindak karena kurang jujur
4. Petindak karena nafsu

***Seelig:**

1. Penjahat pencaharian karena sebgan bekerja (pelacur)
2. Penjahat kekayaan uang (korupsi): Pegawai Negeri, Babu-babu. Pelayan hotel.
3. Penjahat agresif-lekas tersinggung
4. Penjahat karena nafsu seksual
5. Penjahat karena krisis
 - *Perubahan jasmani mendorong berbuat (wanita hamil)
 - *Karena krisis ekonomi, percintaan
 - *Karena tindakan sendiri. Tindakan ini mirip krisis ekonomi. Bisa saja babu mengambil barang karena krisis atau tindakannya sendiri.
 - *Penjahat yang bereaksi primitif
 - *Penjahat karena keyakinan
 - *Penjahat karena kurang disiplin
 - *Penjahat bentuk campuran

Pembagian tersebut diatas kurang tegas batas-batasnya, misalnya penggolongan Gruhle pada nomor 1, 2, & 3 (kecenderungan, kelemahan dan

nafsu), bisa disatukan menjadi golongan nafsu saja. Sedangkan, penggolongan Lombroso nomor 2, 3 identik dengan nomor 1 yang ditakdirkan

D. Kekerasan

Tomas Santoso (2002: 11) bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang tertutup maupun yang terbuka, baik bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Oleh sebab itu, ada Sembilan kekerasan yang dapat didefinisikan.

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, yakni terjadi aksi kekerasan itu diwujudkan dalam keadaan aksi, sehingga terlihat dengan jelas kekerasan itu bagaimana diperagakan atau dilakoni, misalnya perkelahian atau tauran ini benar-benar terlihat dengan jelas, sehingga diistilahkan dengan kekerasan terbuka, bagaimana akibat dan aksinya tentu bermacam-macam tergantung dari yang melakukannya.
2. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang dilakukan secara tertutup atau tidak nampak seperti kekerasan pertama, ia tertutup tetapi dia dalam bentuk ancaman, teror, melalui media komunikasi, apalagi dunia sekarang dengan serba canggih alat komunikasi, kekerasan seperti ini orangnya tidak tampak dia tersembunyi, tetapi aksi terornya cukup berbahaya karena dengan ancaman orang bisa menjadi korban mendadak, bila orang itu menderita penyakit jantung, atau penderita penyakit lainnya.
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang bukan untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, kekerasan seperti ini biasa sebut orang agresif, yakni yang mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan gaya dan caranya, sehingga orang bisa terpedaya untuk si pelaku bisa memperoleh sesuatu, kekerasan ini bisa digunakan dalam instansi-instansi terkait atau juga bagi penipuan, dan dalam dunia yang serba terbuka itu bisa saja orang jadikan ini sebagai sumber hidupnya untuk menjadi sumber pendapatan dia per hari, karena dengan agresifnya ia banyak memperoleh keuntungan dari keagresifan itu.
4. Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri dari ancaman kekerasan orang lain, dan dalam kenyataan keseharian kita gaya ini dua kekerasan terakhir ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita, betapa banyak juga yang korban akibat kekerasan orang yang lain yang memang profesinya sebagai penjahat, tetapi juga kita jumpai kekerasan yang ditampilkan sebagai pembelaan

diri, dan itu kita jumpai pada TKW kita yang hampir tiap tahun terjadi antara majikan dan pembantu, banyak juga majikan penganiaya pembantu, tetapi terdapat juga pembantu pembunuh majikan karena dengan alasan pembelaan diri.

5. Kekerasan kolektif, kekerasan kolektif muncul dari situasi konkret yang sebelumnya didahului oleh sharing gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam atau marah, kekerasan seperti ini biasanya muncul dalam organisasi-organisasi, karena demi kepentingan tujuan kelompok dalam organisasi biasa melibatkan kultur daerah, suku, agama demi untuk membentuk kekuatan kolektif, sehingga dimanfaatkan untuk melakukan suatu kekerasan, dan ini sudah banyak yang kita lihat dalam pilkada, betapa banyak masyarakat yang menjadi korban akibat fanatisme partai dan kelompok, dan kekerasan yang satu ini dengan mudah orang memanfaatkannya dengan sebuah isu cepat terpancing emosi bagi kelompok lain untuk melakukan tindakan kekerasan kolektif.
6. Kekerasan terorisme adalah sumber resmi dalam suatu masyarakat, yang oleh ilmuan sosial melihatnya bukan sebagai terorisme dan kekerasan, terorisme bisa dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam jumlah kecil, kadang-kadang mereka memaksa masyarakat umum atau otoritas publik untuk memenuhi tuntutan mereka, sehingga bisa menjadi tahap awal suatu revolusi, terorisme juga bisa mempengaruhi pemerintah untuk melakukan kekerasan resmi, misalnya untuk memberantas minuman keras, bisa saja mendesak pemerintah dengan Satpol-PPnya melakukan kekerasan terhadap masyarakat, menertibkan pasar, mengatur lalu lintas dan lain-lain. Terorisme adalah banyak menimbulkan ketakutan akan bahasa yang bisa terjadi pada masa depan, misalnya saling menuding negara mana yang melakukan terorisme dan negara mana yang melakukan balas dendam.
7. Kekerasan gang, kekerasan ini juga melibatkan kekuatan kelompok orang yang bertindak bersama, kekerasan ini sebagai basis partisipasi dalam bentuk kekerasan yang sudah ada. Lewis Yablonsky (1962) yang dikutip oleh Tomas Santoso sebagai berikut:
“Perilaku kekerasan zaman sekarang adalah orang yang sesihkan –penuh curiga, penuh ketakutan dan tidak mau atau tidak mampu membentuk suatu hubungan kemanusiaan yang konkret. Pembentukan gang yang terbiasa dengan kekerasan, kebersamaan dengan sifatnya yang sementara, memungkinkan akan pemujaan palsu, skeptasi terbatas anggota yang terhadap tanggung jawab, semuanya merupakan gaya tarik bagi kaum

muda yang menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih terintegrasi dan lebih jelas.”

Fungsi utama gang modern adalah sebagai saluran untuk mewujudkan permusuhan dan agresi untuk memenuhi tuntutan emosi yang sifatnya sementara maupun berkelanjutan dari anggota gangnya, gang adalah struktur yang menyenangkan yang dengan muda beradaptasi dengan tuntutan emosi kaum muda yang terganggu yang tidak mampu memenuhi tuntutan partisipasi dalam kelompok-kelompok yang lebih normal. Mereka bergabung dengan gang karena mereka kurang kemampuan sosial untuk berhubungan dengan orang lain, bukan karena gang memberikan suatu rasa memiliki.

Dalam suatu tindakan yang instens dan tanpa dipersiapkan lebih dahulu seorang anggota gang membentuk rasa eksistensi dirinya dan mengungkapkan eksistensi ini pada orang lain. Untuk melakukan kekerasan tidak diperlukan suatu kemampuan khusus apalagi suatu rencana, dan kesalahan akibat melakukan suatu kekerasan akan diminimalkan oleh kode perjuangan—khususnya jika kekerasan yang dilakukan memenuhi standar ideal gang, yakni kekerasan yang sifatnya langsung, tiba-tiba, dan tanpa pertimbangan. Ini yang disebut dengan gang dalam bentuk klasik.

8. Serangan dengan memukul dan pembunuhan.

Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu, meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif. Yang dimaksud adalah dalam sebuah serangan sudah pasti ada niat melakukan serangan, dan niat itu sudah tentu dari si pelaku baik itu individu maupun kelompok, tetapi kematian belum tentu diniatkan oleh semua orang yang terlibat dalam penyerangan, bisa saja ada yang penyerangan sekadar kebersamaan, ada yang mengantisipasi serangan balik, tetapi mungkin juga ada yang dengan niat sengaja itu dengan target harus ada kematian. Itulah sebabnya, penyerangan dengan pembunuhan dua hal yang terpisah, walaupun kematian itu terjadi karena ada serangan.

Menurut Clinard dan Quinney (1973: 26) yang dikutip oleh Topo Santoso sebagai berikut:

“Pada umumnya, pembunuhan dan serangan bertubi-tubi adalah sama, karena keduanya melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk menyelesaikan perdebatan atau pertikaian, dalam serangan bertubi-tubi, ada suatu usaha untuk menyebabkan orang terluka atau menyebabkan nyawanya hilang, hampir semua pembunuhan mewakili beberapa bentuk serangan bertubi-tubi, perbedaan utamanya adalah terletak pada adanya korban yang meninggal. Dalam kenyataannya, serangan serius dianggap

sebagai tindak pidana berat karena mengandung perilaku sebagai upaya menimbulkan luka parah atau upaya membunuh, termasuk serangan dengan senjata mematikan, serangan untuk membunuh, atau serangan dengan menembak, memotong, menikam, melumpuhkan, dan lain-lain. Apakah perilaku ini menimbulkan luka, atau hanya suatu upaya untuk menimbulkan luka, ia tetap merupakan serangan bertubi-tubi. Dalam sebagian besar kasus adalah unsur peluang yang biasa mencegah suatu penyerangan bisa berubah menjadi pembunuhan kriminal dengan matinya salah satu pihak.”

Dari uraian ini nampak terdapat perbedaan antara penyerangan dan pembunuhan, pembunuhan otomatis merupakan suatu kejahatan kriminal, akan tetapi penyerangan belum tentu menimbulkan suatu kejahatan, bila dilihat dari sifat kedua tindakan ini.

Topo Santoso (2002: 41) bahwa persoalan kunci yang berkaitan dengan kekerasan, sekaligus dengan perilaku menyimpang pada umumnya, adalah faktor penting dan ketidakmungkinan mengetahui maksud “Riil orang lain”, banyak perbedaan yang kita buat, termasuk apakah suatu tindakan dianggap menyimpang atau tidak, harus bergantung pada apa yang di “maksudkan” individu pelaku. Namun, maksud tidak bisa diamati tetapi hanya bisa disimpulkan dari perilaku yang bisa diamati. Karena individu bisa berubah perilaku yang dapat diamati dan berarti bisa menyembunyikan maksud mereka, maka maksud selalu tidak pasti. Kita harus menyadari situasi ini bila kita ingin mengakui adanya keterbatasan riset sosiologi dan bukan saja menerima riset sosiologi.

9. Kekerasan budaya membuat kekerasan langsung dan kekerasan terstruktur menjadi terlihat, dirasakan, dan benar atau tidak salah. Seperti halnya ilmu politik yang membicarakan dua masalah: yaitu penggunaan kekuasaan dan legitimasi penggunaan kekuasaan. Studi kekerasan juga berbicara tentang dua masalah: Penggunaan kekerasan dan legitimasi penggunaan kekerasan. Mekanisme psikologisnya adalah internalisasi. Studi kekerasan budaya menyoroti cara bagaimana suatu perbuatan kekerasan langsung dan fakta kekerasan terstruktur dilegitimasi dan dapat diterima dimasyarakat. Suatu cara bagaimana kekerasan budaya dapat berlangsung adalah dengan mudah merubah warna moral dari merah menjadi warna hijau.

Kekerasan struktur, struktur yang penuh kekerasan mempunyai eksploitasi sebagai sebuah *center-piece*. Ini berarti bahwa kebanyakan orang, memperoleh jauh lebih banyak kebutuhan interaksi dalam struktur dibanding orang lain, *underdogs* terjadi pertukaran yang tidak adil, suatu eufisme. *Underdogs* mungkin tidak diuntungkan, sehingga mereka mati

kelaparan, mereka mati akibat pertukaran yang tak adil tersebut. Eksploitasi A para *underdogs* itu tetap tertinggal dalam keadaan kesengsaraan yang terus menerus, umumnya meliputi keadaan malnutrisi/kekurangan gizi dan kesakitan. Eksploitasi N orang-orang mati menurut cara yang berbeda-beda. Di negara dunia ketiga atau negara berkembang, mereka mati akibat diare dan buruknya kekebalan mereka. Di negara-negara maju, mereka mati karena penyakit jantung dan tumor ganas. Semuanya ini terjadi dalam struktur yang kompleks dan terjadi dalam rantai dan siklus causal yang sangat rumit dan bercabang-cabang.

Kekerasan terhadap alam, terjadi kekerasan langsung berupa penebangan, pembakaran dan sebagainya, seperti halnya dalam perang. Bentuk struktural kekerasan ini lebih tersembunyi, tidak dimaksudkan untuk merusak alam, tetapi akhirnya merusak juga; polusi dan deplesi menipisnya lapisan ozon, misalnya yang disebabkan oleh industri modern, yang menyebabkan hutan menjadi gundul, lubang pada lapisan ozon, dan pemanasan global. Kekerasan-kekerasan seperti ini yang kurang dipikirkan oleh manusia di muka bumi bahaya yang menimpa generasi berikutnya, sehingga menimbulkan kekerasan terstruktur yang bekepanjangan dan terus-menerus sampai akhir zaman.

Thomas santoso (2002:188), secara umum arus kausal dari kekerasan cultural melalui kekerasan struktural sampai kekerasan langsung dapat identifikasi. Budaya menasehati, mengajarkan, memperingatkan, menghasut dan membodohi mengenai bagaimana melihat eksploitasi dan atau replasi yang bersifat normal dan natural, atau bagaimana caranya untuk tidak melihat mereka (khususnya bukan eksploitasi). Kemudian, timbul ledakan upaya untuk menggunakan kekerasan langsung guna keluar dari sangkar besi struktural dan timbul kekerasan balasan untuk menjaga agar sangkar tetap utuh. Pada umumnya kegiatan kriminal yang teratur sebagian merupakan upaya oleh *underdogs* keluar untuk mendistribusikan kekayaan, melakukan pemerataan, melakukan balas dendam, atau oleh orang lainnya dengan tujuan agar menjadi *topdogs*, untuk memanfaatkan kepentingan yang layak baginya.

Lingkaran setan kekerasan juga bisa terjadi pada sudut kekerasan struktural dari fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat mencari tindakan-tindakan yang bersifat pemeliharaan diri dan mencari kekerasan struktural untuk justifikasinya. Lingkaran setan itu dapat terjadi dalam kekerasan struktural dan kekerasan langsung sekaligus, dengan satu kelompok memperlakukan kelompok lain secara buruk sehingga mereka perlunya justifikasi dan mereka ingin sekali menerima dasar pemikiran struktural diserahkan kepada mereka.

Ada enam domain kultural yang biasa menjadi dasar kekerasan langsung atau kekerasan struktural, yaitu agama dan ideologi, bahasa dan

seni, ilmu empiris dan ilmu formal dengan memberikan satu atau 2 contoh kekerasan budaya dari masing-masing domain. Logika skema ini sederhana saja, yaitu mengidentifikasi elemen budaya dan menunjukkan bagaimana elemen itu, secara empiris atau potensial, dapat dipakai untuk melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural dari logika dasar ini dapat kita lihat pada pertikaian antara beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan domain-domain ini, misalnya: Di Maluku pertikaian pada tahun 1999 yang mengorbankan harta dan nyawa masyarakat dengan menggunakan domain agama, di Kalimantan menggunakan domain kultur, sehingga mengusir masyarakat lain dari daerahnya.

Di Irian atau Papua menggunakan budaya menentang pemerintah yang sah dengan menggunakan logika sederhana Papua adalah negerinya, kekayaan alam adalah kekayaannya, sehingga mengusir atau menolak kekuasaan pemerintah yang mengatur mereka, di Aceh menggunakan domain agama dengan keinginan pemberlakuan syariat Islam di negerinya, bahkan ingin membentuk Negara Islam. Ini menunjukkan bahwa domain-domain dalam masyarakat telah mampu memengaruhi masyarakat untuk melakukan kekerasan secara struktur. Begitu juga munculnya kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan, seperti kelompok separatistis yang muncul di daerah-daerah, kelompok teror, kelompok radikal dan lain-lain.

E. Kejahatan Kekerasan menurut Kriminologi

Stephen Schafer dalam suatu studinya mengenai kejahatan-kejahatan kekerasan di Florida berdasarkan rumusannya pada batasan kelompok internasional Para Ahli PBB yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan dan pencurian berat. Sedangkan, pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.

Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R. Haskell, dan Lewis Yablonsky mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport tertentu dan tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya, tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak lehal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya, pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi. Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi, yaitu dalam kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu-lintas narkoba, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai hasil lebih dari pada orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan "*irration violene*"

Yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Dalam hubungannya dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi, perlu disimak pendapat Rosa del Olmo yang mengutarakan bahwa kekerasan mempunyai rumusan sematik, rumusan hukum x dan rumusan berdasarkan kenyataan. Di dalam kriminologi terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan yaitu: kekerasan individual, kekerasan institusional, kekerasan struktural dan kekerasan revolusioner. Seringkali, suatu usaha penjelasan tentang berangkat bukan dari riset tertentu ataupun dilandasi oleh acuan teoritik yang utuh, sehingga isi penjelasan sangat bersifat awamiah, spekulatif, bahkan menerka-nerka.

Atas dasar itu, akan dicoba untuk menentukan suatu bangunan analisa dengan bertolak pada kerangka yang diajukan oleh Lan Taylor dan kawan-kawan. Menurut mereka, pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan atas:

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan, serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan structural dan

secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensial dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.

3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan, yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
5. Akar yang lebih luas dari pada reaksi sosial, oleh karena itu pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politik yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.
6. Reaksi pelaku atas penolakan atau stigmatisasi terhadapnya, apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menyerahkan atau tidak dalam hubungannya dengan akibat reaksi sosial atas tindakan-tindakan selanjutnya pelaku kejahatan.

Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, arah dan persistensi kejahatan harus secara konstan dikaji dalam ruang lingkup analisis teoritik tersebut diatas seraya secara dialektis dijelaskan satu sama lain.

Uraian selanjutnya dalam penulisan ini akan berusaha dengan berpijak pada bangunan analisis ini, untuk menjelaskan perkembangan kejahatan-kejahatan kekerasan akhir-akhir ini.

Kejahatan-kejahatan kekerasan perorangan, seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling menakutkan bahwa anggota-anggota lapisan sosial bawah, dengan perasaan "*deprifasi relative*", serta meningkatnya harapan-harapan telah menumbuhkan ketidaksabaran atas mobilitas sosial mereka dan pada gilirannya melenyapkan keragu-raguan untuk menggunakan sarana-sarana kekerasan, seperti perampokan.

Namun teori-teori demikian selain mengabaikan konteks struktural kejahatan-kejahatan kekerasan, juga terlampau menyederhanakan persoalan, apalagi yang dilakukan oleh lapisan bawah yang dalam hal tertentu mungkin lebih berdasarkan keberangan moral dan berdasarkan rasa keadilan. Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kekerasan struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya.

M. Darwan Raharjo secara menarik memberikan beberapa uraian tentang kekerasan struktural ini, antara lain "penggunaan senjata untuk persiapan perang atau perang itu sendiri sudah tentu merupakan pemborosan sumber-sumber daya alam dan manusia yang sangat diperlukan bagi perbaikan kondisi umat manusia, terutama di dunia ketiga. Kemiskinan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi eksploitatif itu sendiri

sudah merupakan “perang” terhadap rakyat, setidaknya merupakan “kekerasan struktural”. Ditambah lagi dengan pemborosan sumber-sumber daya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang yang bersumber pada konservatisme struktural, baik pada tingkat global maupun nasional, kesemuanya membentuk sistem kekerasan yang meniadakan dan menindas hak-hak asasi manusia.”

Pada bagian lain dikemukakan:

“...perang, kemiskinan, penindasan dan pencemaran alam, kesemuanya merupakan gejala yang berkaitan dan merupakan kesatuan sindrom kekerasan struktural disini pulalah, maka sistem perang, sistem ekonomi, eksploitatif dan perusakan lingkungan hidup merupakan gejala yang bertautan, berada dalam kesatuan sindrom dan merupakan bagian dari satu sosok struktural.”

David M. Gordon, secara kriminologi menunjukkan bahwa struktur dasar dari pranata-pranata sosial dan ekonomi dalam masyarakat manapun secara mendasar membentuk perilaku individu dalam masyarakat yang bersangkutan dan oleh karenanya tidak dapat dipahami tanpa pertamanya mengetahui secara cukup struktur-struktur kesempatan yang dirumuskan secara melembaga dimana anggota-anggota golongan-golongan ekonomi tertentu terkumpul.

Pada masyarakat dimana bentuk persainagan mendasari interaksi ekonomi dan sosial merupakan landasannya, maka terdapat ketidakmerataan dalam alokasi sumber daya-sumber daya sosial. Ketakutan atas ketidakamanan ekonomi serta dorongan persaingan memperoleh harta yang didistribusikan secara tidak merata, menghasilkan kejahatan yang merupakan response-response nasional atas struktur-struktur yang melandasi masyarakat tersebut.

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan empat cara:

1. Membangun program-program pembaruan perilaku.
2. Pengembangan pelayanan-pelayanan melembaga bagi pelanggar hukum.
3. Menciptakan pelayanan-pelayanan baru terhadap pelanggar hukum maupun dipandang potensi-potensi pelanggar hukum.
4. Pembangunan program-program untuk melawan pengaruh kejahatan.

F. Kejahatan Lintas Negara

1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retifikasi *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UN TOC) kategori kejahatan lintas negara, meliputi:
 - a. Pencucian uang
 - b. Korupsi
 - c. Perdagangan manusia

- d. Penyelundupan
 - e. Migran serta produksi
 - f. Perdagangan gelap senjata api
 - g. Terorisme (ibid.h.7)
2. Menurut ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN PACTC) bentuk-bentuk kejahatan lintas negara, yakni:
- a. Perdagangan gelap narkoba
 - b. Perdagangan manusia
 - c. Sea Piracy (pembajakan laut)
 - d. Penyelundupan senjata
 - e. Pencucian uang
 - f. Terorisme
 - g. Internatioanal Economic Crime
 - h. Cyber Crime

Perkembangan berikut yang muncul adalah:

- a. Pencurian dan penyelundupan objek-objek budaya
- b. Perdagangan organ-organ tubuh manusia
- c. Environmental Crime (illegal logging)
- d. Cyber crime
- e. Computer related crime (www.Deplu.gp.id)

Menurut Prof. Sapteno, Mantan Rektor Universitas Pattimura Ambon, dalam salah satu seminar menegaskan kejahatan lintas negara, sebagai kejahatan terorganisir, kejahatan lintas negara merupakan kejahatan yang bertentangan dengan semua aspek, baik aspek hukum, aspek moral, aspek budaya, terutama di Indonesia jelas-jelas bertentangan dengan dasar falsafah kita pancasila, sebenarnya kejahatan ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia (makalah, h.6).

Kejahatan lintas negara sangat beragam dan karakteristik yang rumit. Hal itu muncul akibat globalisasi, migrasi atau pergerakan manusi, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat, keadaan ekonomi, politik global yang tidak stabil (www.deplu.go.i). Kejahatan lintas negara itu terorganisir, dimotori oleh mereka yang memiliki ideologi tertentu, dan patut didekati dengan metode khusus, sehingga tidak berkembang dan berurat akar dalam tatanan dunia yang serba maju dan canggih dalam berbagai bidang.

Menurut Prof Sapteno, semua bentuk kejahatan lintas negara diatas berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat internasional, dewasa ini merupakan suatu ancaman baru bagi manusia karena semua kejahatan itu dengan muda dan berani orang mampu melakukannya, dan pelaku bukan saja orang bodoh tetapi para orang pandai, keamanan dan semua lapisan masyarakat telah berani melakukannya. Ini berarti bahwa kejahatan lintas negara dengan ancaman kejahatan yang semakin hari semakin berkembang

membuat kita harus benar-benar membentengi diri dari dalam dan dari luar minimal keluarga dan kerabat, serta lingkungan dimana kita berada, sebab kalau hanya mengharapkan lembaga-lembaga negara yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan semua itu sangat sulit karena pribadi penyelenggara negara itu juga dipertanyakan akhlak dan budi pekertinya dalam menjalankan tugas negara, dan banyak kita lihat di media betapa banyak juga yang terlibat baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Oleh sebab itu, paradigma berpikir atau cara pandang juga membutuhkan sentuhan-sentuhan tertentu melalui cara-cara yang elegan dan tidak frontal semata. Karena kita juga harus hati-hati bila kejahatan lintas negara ini sudah membudaya, maka pada satu kita orang-orang yang ingin memberantas kejahatan ini dianggap bersalah, dan dihukum, karena semua elemen masyarakat sudah terlibat didalamnya, maka kesalahan itulah suatu kebenaran. Dan itu kita lihat dari zaman orde baru betapa banyak yang korupsi dan semacam di legalkan, namun ada jalan lunak yang dilakukan oleh Soeharto, ia membentuk berbagai yayasan dan meminta para menteri untuk menyumbang, maka berlobah-lombah para koruptor menyumbang di berbagai yayasan yang dibentuk Soeharto, sehingga dana korupsinya bermanfaat sosial.

Upaya Internasional untuk Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara

Sekjen PBB Ban Ki Moon, mengatakan bahwa ancaman kejahatan lintas negara meningkat dari waktu ke waktu, namun kemampuan negara-negara terbatas (www.deplu.go.id). Pernyataan Sekjen PBB ini, sebenarnya ketidakmampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi lajunya kejahatan lintas negara, padahal PBB secara Devacto, mempunyai kekuatan untuk menghimbau negara-negara anggotanya untuk bergerak serentak dan mencegah kejahatan-kejahatan lintas negara.

Di Indonesia sangat mudah bila semua ingin mencegahnya, kembalikan manusia Indonesia pada penghayatan terhadap pancasilanya, memberikan ancaman hukuman mati bagi pelakunya, menghentikan jaringan sindikatnya, membuka peluang bagi pencari kerja dengan pekerja suwasta, memberikan pemahaman agama yang mendalam, rasional, komitmen kebersamaan yang sejati, dll.

Menurut Prof Sapteno, bahwa:

Menghadapi ancaman kejahatan internasional membutuhkan komitmen yang kuat dan kemauan bersama dari seluruh negara dan berbagai komponen terkait, yang mempunyai kepentingan untuk terciptanya keamanan global, keamanan pada kawasan tertentu, maupun keamanan dalam negeri masing-masing negara.

Upaya-upaya internasional yang dilakukan selama ini antara lain:

1. Kerjasama
2. Kemitraan dan solidaritas negara-negara mitra dialog

Lingkup kerjasama yang dikembangkan selama ini, yakni:

1. Bidang informasi intelijen dalam rangka penegakan hukum
2. Operasi bersama
3. Pembentukan kantor penghubung
4. Bantuan kerjasama untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peralatan (www.deplu.go.id).

Kemitraan dan solidaritas selalu dilaksanakan oleh berbagai negara dengan tujuan utama adalah memberantas dan mencegah meluasnya kejahatan lintas negara. Jika dicermati ternyata terdapat kemajuan yang cukup berarti, namun di sisi lain terdapat banyak hambatan yang patut ditanggulangi secara bersama.

Menurut Sapteno, perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya komprehensif dan sifatnya represif, serta preventif. Dalam proses penegakan hukum, misalnya ternyata hukuman yang berat tidak selamanya membuat efek jera bagi pelaku kejahatan lintas negara. Tindakan densus 88 yang selalu menembak mati pelaku teroris, sebenarnya tidak membawa efek jera yang signifikan, malah menimbulkan antipati dan melahirkan generasi baru yang mungkin saja lebih radikal. Untuk itu perlu dicari terapi atau alternatif pemecahan lain yang tepat, sehingga bermanfaat untuk menanggulangi atau mengeliminir kejahatan lintas negara.

Menghadapi kasus korupsi yang marak saat ini dimana uang hasil perbuatan korupsi dibawah lari ke luar negeri, maka yang harus dilakukan adalah proses penyadaran, pencegahan dan berupaya untuk mengambil uang negara yang dikuras, bukan pilihan utama semua diarahkan untuk menjatuhkan hukuman berat.

Terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan lintas negara, langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh, yakni perlu adanya pemerataan pembangunan demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan perlu disebarluaskan secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kenegaraan, sehingga dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat secara proporsional. Membangun kesadaran secara global tentang perlindungan dan penghargaan terhadap eksistensi manusia dan kemanusiaan serta penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Membangun tata ekonomi dan politik dunia yang adil.

Khusus untuk Indonesia harus membangun kewaspadaan nasional, Indonesia tidak boleh lengah, pemerintah tidak harus mengedepankan tindakan represif, tetapi harus mengedepankan tindakan preventif. Di samping itu, harus merangkul berbagai organisasi dan individu yang terlibat

dalam kejahatan lintas negara dengan metode atau cara tertentu, sebagai upaya membangun tata dunia yang aman dan damai.

Dalam setiap kebijakan maupun aktivitas, maka pemerintah maupun masyarakat harus tetap konsisten dan konsekuen dalam berbicara dan bertindak. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan dapat meminimalisir atau setidaknya dapat menanggulangi berbagai kejahatan lintas negara. Artinya, sebagai penguasa atau pemerintah, antara ucapan dan tindakan harus selaras dan konsisten serta konsekuen.

Terkait dengan implementasi konvensi internasional tentang kejahatan lintas negara, ternyata terdapat beberapa kegiatan yang telah memberikan manfaat bagi keamanan dalam negeri maupun keamanan kawasan, misalnya upaya pencegahan dan penanggulangan pembajakan di laut, terorisme, pencucian uang, dan sebagainya.

Terdapat banyak hal yang belum dilaksanakan secara baik sesuai amanah konvensi tersebut. Untuk itu diharapkan adanya kemauan politik, serta komitmen yang kuat dari pemerintah dalam membangun kekuatan internal dan menjalin hubungan kerja sama yang lebih baik di waktu mendatang. Semua potensi yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal, jika kita ingin agar konvensi tersebut bermanfaat bagi kepentingan keamanan bersama.

Di Indonesia, yang terjadi adalah inkonsisten. Dalam banyak hal kita tidak konsisten, dan ketika muncul masalah maka semua pihak seakan tidak kehilangan kesempatan untuk berbuat apa saja, walaupun dalam keadaan tergesa-gesa dan akhirnya hasil yang diterima tidak maksimal.

Implementasi konvensi internasional harus didasarkan pada kesadaran dan prinsip-prinsip penerapan yang tepat, sehingga dapat menjadi acuan dalam membangun tatanan dunia baru yang adil dan sejahtera tanpa ada sekat yang memisahkan manusia berdasarkan, suku, etnis, agama dan ras tertentu.

Menurut Sapteno, daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, atau wilayahnya yang memiliki karakter khusus, ternyata sangat rentan dan potensial bagi terjadinya kejahatan lintas negara. Beberapa kejahatan lintas negara yang terjadi di sebagian daerah NKRI, antara lain:

- a. *Illegal Oil*
- b. *Illegal Fishing*
- c. *Illegal Logging*
- d. Penyeludupan Narkoba (Narkotika dan Obat-obat terlarang)
- e. Terorisme
- f. *Trafficking*

Suatu hal yang perlu dikaji, yakni terjadi kejahatan pencurian sumberdaya alam dengan menggunakan teknologi tinggi/canggih, misalnya menyedot gas dan minyak, pada wilayah-wilayah perbatasan antar negara pada provinsi

tertentu. Semua yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi secara nasional dan dunia dan ada juga secara lokal, yang mungkin sampai saat ini belum disentuh oleh pemerintah, karena mungkin melihat kurang penting, padahal kejahatan itu muncul dari yang kecil dan bisa menjadi besar bila tidak cepat diatasi. Penebangan hutan misalnya, dari kelompok kecil yang jumlah banyak menyebabkan kejahatannya yang menjadi besar bila tidak cepat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan partisipasi pemerintah. Secara internasional, misalnya pulau-pulau perbatasan, budaya kita, itu kecil bahayanya besar, bila tidak cepat diatasi.

G. Terorisme sebagai Kejahatan Lintas Negara

Terorisme mempunyai jaringan nasional sampai internasional, kelompok ini bukan timbul tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses yang panjang, kelompok ini bukan hanya terdiri dari satu kelompok, tetapi mempunyai banyak kelompok, ada yang tertutup dan ada yang terbuka, semuanya memulai dengan kekerasan, dan kemudian berlanjut dengan teror. Terorisme merupakan kelompok yang selalu melakukan kekerasan menakutkan masyarakat dengan teror dan Bom Bunuh diri. Perlu diketahui siapakah yang disebut dengan Terorisme itu. (Lipi, Pencegahan Terorisme di Indonesia, h.12) menyebut terorisme adalah:

1. Sekelompok orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan untuk melawan hukum dari negara maupun individu demi mencapai tujuan (perubahan) politik dan ideologi dengan mengatasnamakan agama.
2. Dilakukan oleh kelompok dan atau profesional sebagai bagian dari negara atau individu demi mencapai tujuan (perubahan) politik dan ideologi dengan mengatasnamakan agama.
3. Kelompok tersebut mengintimidasi individu, kelompok atau negara untuk menimbulkan rasa takut dan tidak aman.
4. Mendorong atau mengintimidasi orang untuk meninggalkan keluarga mereka dan mengadopsi organisasi teroris sebagai keluarga baru mereka.
5. Seringkali mereka mempublikasikan mengakui aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan melalui internet dan atau media sosial sebagai bagian dari kampanye atas keberadaan mereka, sekaligus menimbulkan rasa takut dan tidak aman mempromosikan ide-ide radikal (Lipi, h.12).

Serangan mengerikan dari terorisme yang berlanjut dari beberapa tahun terakhir ini telah mengakibatkan reputasi buruk dan citra negatif terhadap Islam. Perlu diketahui bahwa faktor lokal, nasional dan internasional yang mendukung terorime global adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin di daerah-daerah tertentu. Standar ganda yang sangat jelas ditampilkan oleh kekuatan negara besar dan keterlibatan militer

di sejumlah negara secara terbuka dalam jangka panjang dengan dalih memerangi teror. Dengan cara melakukan kekerasan dan pembunuhan tanpa pandang bulu telah menjadi hal yang biasa (Muhammad Thair ul Qadri, H. 56).

Para Teroris mengklaim bahwasanya gerakan mereka sebagai jihad. Mereka telah melakukan beragam distorsi, pengaburan dan pembiasaan konsep suci jihad Islam. Studi ini mengakibatkan beberapa generasi muda terperangkap dalam doktrin mereka, ini disebabkan kelompok teroris ini mengaku sebagai mujahid, dan biasanya mengamalkan ritual-ritual Islam, menampilkan pakaian berbungkus Syari'ah, hal ini telah memojokkan tradisional umum, bahkan para intelektual dan sarjana agama menjadi dilema mereka gelisah mengkaji sesungguhnya kelompok ini dengan metode apa yang sesungguhnya bisa merekrut generasi muda dengan cepat dan bisa nekat melakukan serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu.

Situasi berbahaya ini telah menimbulkan dua stigma negatif: Merusak citra Islam dan kaum muslimin, serta merusak citra barat itu sendiri. Bentuk merusak citra Islam dan kaum muslimin adalah dengan munculnya gerakan muda Islam yang kurang memahami ajarannya sendiri. Karena dipengaruhi oleh media, akhirnya mereka telah keliru meyakini bahwa terorisme dan ekstrimisme berasal dari ajaran Islam dan merupakan perilaku dari pelakunya. Kesalahan interpretasi ini telah membuat generasi muda islam jauh dari agamanya. Bahkan, telah menggiring mereka kepada ateis (tidak percaya adanya Tuhan), sekaligus mereka juga menolak agama Islam (Ibid.h.58).

Selain itu, situasi panas dan bergejolak ini telah menciptakan atmosfer ketidakpercayaan di kalangan Islam dan dunia Barat. Gelombang pergerakan terorisme pun telah menjadi jalan munculnya intervensi asing dalam menekan negara-negara muslim. Jurang pemisah yang melebar ini bukan saja memojokkan kemanusiaan melalui adanya konflik antara keyakinan dalam tatanan global. Tetapi juga mengecilkan kemungkinan adanya perdamaian, toleransi dan hidup berdampingan antara etnis sosial yang berbeda secara cepat di dunia global (Ibid.58).

Makna Islam itu harus dilihat dari tiga rukun penting, pertama Islam (damai), Iman (keyakinan), Ihsan (kesempurnaan spiritual). Ketiga rukun penting ini memiliki makna aman, damai, belas kasih, toleran, kesabaran, cinta, kebaikan, kebijakan, serta menghormati kemanusiaan. Dengan dasar pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. akan tergambar bahwa pembunuhan yang dilakukan seorang muslim, serta praktik terorisme terhadap masyarakat umum, bukan saja dianggap terlarang dan melanggar hukum Islam, akan tetapi dianggap telah menolak keimanan atau kafir (ibid.59).

Bila dilihat dari kajian kriminologi, terorisme merupakan kelompok yang sangat sulit diidentifikasi latar belakang melakukan kejahatan karena tidak memiliki ciri-ciri yang pasti dari pelakunya. Karena pelakunya beragam latar belakang yang berbeda-beda mulai dari bentuk anatominya, gayanya, tingkat pendidikan, pemahaman agama dan kepentingan politik.

Kalau menggunakan teori Lombroso, bahwa tanda penjahat ada pada diri manusia itu sendiri yakni dengan melihat bentuk tubuhnya yakni tanda-tanda pada anatominya. Kalau pendapat ini dipakai dalam melihat pelaku terorisme agak sulit mendeteksi pelaku terorisme, karena tidak terdapat tanda yang sama antara manusia jahat dan manusia yang baik. Kalau menggunakan pandangan mazhab Italia atau mazhab antropologi, yang berpandangan bahwa tanda orang jahat ada pada dirinya, bahkan lebih ekstrem menyatakan bahwa manusia sejak lahir sudah sebagai penjahat, kalau pandangan ini digunakan dalam melihat terorisme agak sulit karena tidak semua orang lahir sebagai penjahat, pasti ada yang baik dan ada yang jahat, yang jahat tergantung dari perkembangannya dalam lingkungan yang ia berada baik lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikannya. Betapa banyak juga teroris lahir dari keluarga orang baik-baik, namun dalam perkembangannya ia bisa bergabung dengan kelompok terorisme.

Ferry salah seorang murid Lombroso mempelajari tantangan dan kritikan yang dilontarkan orang terhadap gurunya. Ia berhasil memperbaiki ajaran Lombroso dengan mengemukakan rumusnya sebagai berikut:

“Tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur terdapat didalam individu, masyarakat dan keadaan fisik” (Ismail Rumadan).

Dari pandangan Ferri ini menunjukkan bahwa terorisme bisa muncul dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik dari kelompok individu yang cenderung berniat melakukan teror dengan berbagai modus, begitu juga kelompok masyarakat yang bisa bergabung dengan masyarakat sekitarnya atau dengan individu dan bersepakat melakukan teror dan kemungkinan juga bisa dengan tanda-tanda pada fisik seseorang yang menurut Lombroso itu sebagai ciri penjahat, walaupun nanti dibantah oleh penelitian sesudahnya, namun dari hasil penelitian terhadap 100 orang penjahat di penjara Italia dan 100 orang penjahat di penjara Amerika ia temukan tanda-tanda antara penjahat di Amerika dan tanda penjahat di Italia sama, sehingga ia berkesimpulan bahwa penjahat mempunyai tanda pada anatominya.

Namun, kalau pandangan ini dipakai dalam menilai kelompok terorisme, mungkin saja bisa ditemukan satu atau dua orang yang memiliki ciri-ciri itu. Namun, untuk secara keseluruhan tidak mungkin karena pelaku terorisme terdapat berbagai macam ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal itu bisa kita lihat pada beberapa waktu lalu terdapat bom bunuh diri di beberapa tempat. Pelakunya tidak mempunyai ciri-ciri tertentu.

Kalau kita menggunakan pandangan Mazhab Lingkungan, bahwa yang menentukan kejahatan adalah masalah lingkungan sosial kita, pandangan ini bisa diterima untuk sementara karena terjadi teror itu terjadi di lingkungan masyarakat yang sudah terdoktrin sedemikian rupa, sehingga mereka bisa bergabung dengan kelompok teroris untuk melakukan teror. Pandangan mazhab ini dengan menyatakan bahwa:

1. Lingkungan sosial adalah ibarat tanah, dimana tindakan criminal dapat tumbuh, bibitnya adalah pelaku kriminal. Dengan kata lain, suatu yang baru mempunyai arti bila ia taburkan di atas tanah, dimana ia dapat tumbuh.
2. Ciri-ciri antropologis dan ciri-ciri jasmaniah hampir tidak mempunyai arti, karena juga ciri-ciri ini terdapat pada orang-orang yang baik.
3. Tiap masyarakat menimbulkan pelaku-pelaku kriminal tersendiri sesuai dengan kondisinya.

Pandangan ini dengan mudah diterima karena pelaku teroris itu berasal dari masyarakat biasa, masyarakat berpendidikan. Namun, karena lingkungannya ia terjebak merosot dalam penggalangan anggota baru teroris, hal ini membuktikan bahwa faktor lingkungan yang dikemukakan oleh Mazhab lingkungan itu mempunyai pengaruh yang cukup signifikan.

Manouvrier (1850-1927) mengering Lombroso yang kemudian terbentuklah satu panitia untuk membandingkan 100 orang jahat dengan 100 orang yang tidak jahat untuk mengetahui tentang sebab-sebab keadaan si penjahat, tetapi akhirnya tidak dapat berjalan. Salah seorang mazhab lingkungan berpandangan bahwa seseorang melakukan kejahatan bisa saja karena factor, seperti nafsu ingin memiliki, keadaan tempat tinggal bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan. Tindakan teroris bisa dari faktor-faktor ini, sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana gerakan teroris itu. Dimana dengan mudah merekrut anggota baru tanpa batas baik yang berpendidikan, mempunyai status sosial dan kemampuan ekonomi, kedalam agama, taat ibadah dan lain-lain.

Kalau menggunakan pandangan Mazhab Bio-Sosiologis yang berpandangan bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan. Bahkan, menambahkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai unsur yang sama secara keseluruhan, mungkin saja diantara sebagian ada yang sama. Ini kalau dikaitkan dengan kelompok terorisme hampir sama pandangannya karena kelompok terorisme itu sulit ditemukan ciri-ciri yang sama apalagi serupa, dan kalau dilihat dari orang-orang yang terlibat dalam tindakan teror itu bervariasi, ada yang lihat biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba bisa meledakkan Bom di mana-mana, ada yang nampak ekstrim, sehingga pandangan ini bisa dengan mudah mengetahui latar belakang pelaku teror.

Kalau menggunakan pandangan Mazhab Spiritual yang berpandangan bahwa seseorang terlibat dalam kejahatan karena kurang beragama, pandangan ini juga boleh diterima untuk sebagian kenyataan, misalnya ajaran dasar agama itu dilarang melakukan kejahatan, tetapi pada bagian lain, ajaran agama menuntut untuk melakukan pembunuhan. Dengan demikian, ajaran mazhab ini kalau dipakai dalam melihat pelaku terorisme juga beragama. Sebab pelaku teror mengklaim mereka sebagai penganut agama yang setia, bukan tidak mengetahui agama, justru mereka menuduh kelompok diluar mereka bukan penganut agama yang setia. Hal ini kalau dikaitkan dengan pandangan mazhab ini maka kurang relevansinya dengan kenyataan kelompok teror yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kalau menggunakan pandangan Mazhab Diologi yang berpandangan bahwa kejahatan adalah ekspresi kemauan jahat, dari mazhab ini ada dua pandangan aliran, yakni aliran keagamaan dan aliran Sekularisme. Aliran keagamaan berpijak pada ajaran keagamaan, maka setiap manusia dalam hidupnya telah diberi pedoman berupa perintah-perintah dan larangan-larangan akan memperoleh pahala dari Tuhan, sebaliknya yang melanggarnya akan berdosa. Kalau menggunakan pandangan mazhab ini dalam melihat kelompok terorisme, maka ada kesan baik dan buruk, kesan baik bagi pelaku teror bahwa mereka telah melaksanakan perintah Tuhannya, maka dengan tindakan teror itu merupakan perbuan pahala yang diperoleh dari Tuhannya. Sementara kelompok di luar mereka tidak mendapatkan pahala dari Tuhan mereka.

Sedangkan, kelompok sekuler adalah kelompok yang berpandangan bahwa kenikmatan atau kesengsaraan egoistis tujuan terakhir manusia, memilih kesenangan dengan mencari kebahagiaan jumlah besar dari jumlah terbanyak. dan mengukir moralitas menurut kegunaannya dalam memajukan kebaikan bersama, kemudian rasio manusia adalah sumber ekspresi atau manifestasi dari pada jiwa manusia. Dari pandangan aliran ini bila dilihat dari gerakan terorisme hampir sama yakni mempunyai tujuan yang hampir sama, karena bagi kelompok terorisme mempunyai pandangan yang hampir sama dengan pandangan aliran ini, yakni menurut mereka teror merupakan satu kegiatan bersama dan mencapai tujuan besar yang bersama.

Kelompok terorisme berpandangan bahwa apa yang mereka perjuangkan itu adalah kepentingan bersama manusia di muka bumi ini, hanya bagi sebagian manusia yang tidak mengerti dengan perjuangan mereka itu, ini sudut pandangan mereka, sehingga tidak mau tahu siapa dia yang hendak menentanginya itu adalah kafir, karena dengan konsep kafir, maka bagi mereka itu harus diperangi, dan kalau mereka mati dalam perjuangan itu adalah jaminannya surga. Oleh sebab itu, mereka tidak punya pilihan lain, melainkan hanya memperjuangkan kebenaran, keadilan dengan jalan melakukan aksi-aksi teror dimana-mana.

Kalau menggunakan pandangan aliran tiada orang salah. Aliran ini mengatakan bahwa kejahatan adalah ekspresi manusia yang dilakukan tanpa ekspresi. Golongan ini merupakan lawan terhadap golongan salahmu sendiri, sebab dalam golongan tiada orang bersalah ini orang itu tidak dapat dipersalahkan dan tentu tidak dapat dipidana. Dengan perkataan lain, golongan tiada orang yang salah, membebaskan seseorang daripada pertanggungjawaban dari kesalahan. Kalau menggunakan pandangan golongan ini dengan melihat gerakan terorisme sepaham, karena bagi golongan terorisme yang melakukan itu tidak bersalah bahkan menurut mereka itu adalah sebuah kebenaran, karena menentang kekuasaan yang zalim, tidak adil dan pemerintahan yang penuh dengan korupsi, curang dan takut melawan barat adalah kewajiban bagi mereka untuk melawan dan perlawanan itu bukan sesuatu yang salah. Dengan demikian, aliran ini mempunyai pandangan yang sama dengan kelompok terorisme.



BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHI
KEJAHATAN

A. Lingkungan Keluarga

Ada dua ilustrasi, mengapa keluarga sebagai peletak dasar kejahatan, ada tiga alasan yang perlu dicamkan:

1. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak dan sebagai permulaan untuk menghadapi masyarakat luas.
2. Keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kebutuhan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
3. Keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi anak dan karena itu dia menerima pengaruh-pengaruh nasional, kekecewaan, kasih cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak (S. Caylan dalam bukunya *Criminologi*).

Adalah lazim kata Elmer H. Johson, bahwa kegagalan orang-orang tua dikatakan sebagai penyebab utama sehubungan dengan masalah delinkuensi. Walaupun, nampaknya bahwa orang tua tiada seberapa pengaruhnya untuk mendorong anak-anak ke arah delinkuensi. Namun, dapat dikatakan orang tua lah yang memegang peranan untuk memengaruhi sikap anak-anak. Memengaruhi anak-anak dapat terjadi secara langsung, tapi dapat pula terjadi secara tidak langsung. Mungkin ada orang tua yang merasa kecewa pada pemerintah, terhadap polisi atau pejabat-pejabat tertentu, mengatakan kekecewaannya dihadapan anak-anak. Anak-anak yang bersikap toleran terhadap kekecewaan ayah, mungkin tidak saja ikut merasakan penderitaan ayahnya, tetapi bahkan dapat juga bersikap memusuhi orang-orang yang mengecewakan hati ayahnya dan lebih jauh bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disangka oleh pihak ayahnya.

Kesibukan orang tua sering merupakan penyebab atau kurangnya waktu untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak. Tidak demikian saja bahkan menyebabkan orang tua mengalami kurangnya control terhadap sikap anak. Orang tua hamper-hampir tidak mempunyai waktu untuk membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus dia pecahkan sendiri. Mungkin persoalan pelajaran atau mungkin persoalan kehidupan praktis dari teman anak yang dapat melibatkan ke arah delinkuensi. Kesibukan dapat juga membuat orang tua acuh terhadap pertanyaan anak yang ingin mengetahui tentang sesuatu. Mungkin pula ayah memberikan jawaban yang menimbulkan kejengkelan anak, dengan demikian memupuk kecemasan demi kecemasan pada tunas yang mulai tumbuh itu.

Kebaikannya adalah nasib orang tua yang pensiun pada waktu anak-anaknya sedang menanjak remaja. Pensiun menghilangkan sebagian jumlah penghasilan keluarga, yaitu unsur ekonomi. Pensiun dapat pula menimbulkan kekecewaan-kekecewaan sebagai akibat rasa cemas pada masa-masa mendekati pension, yaitu unsur psikologis. Kekecewaan-kekecewaan itu

sering dilontarkan oleh orang tua di depan anggota keluarganya, mungkin dengan maksud sebagai *excaus* akan kelemahan-kelemahan ekonomi yang menjadi akibat pensiun itu, atau mungkin juga sebagai penyaluran emosi yaitu kejengkelan dari luar rumah yang di tumpahkan di dalam lingkungan keluarga. Pengaruhnya terhadap anak-anak yang menanjak remaja itu, mungkin ada yang berusaha untuk menunjukkan rasa tanggung jawab, melakukan tindakan-tindakan dengan kemampuan remaja yang sangat minim. Tentulah ada yang berhasil dan jika berhasil adalah pratanda daripada jalan kemajuan yang terbentang lebar di depan remaja. Masalah demikian itu pernah penulis jumpai dalam interview dengan gadis-gadis di pantai pijat atau *creambath*, yang bila ditanya: mengapa tidak memilih pekerjaan lain?, jawabannya, “pekerjaan lain sangat sulit, sedangkan saya memikul tanggung jawab untuk membantu ayah dan ibu, membantu adik-adik yang masih sekolah dan sebagainya”. Bercakap-cakap dengan *hostess* pada *nigh-club* di Jakarta, kita akan menjumpai persoalan dan jawaban yang sama walaupun beraneka corak.

Baik Cyril maupun Gluck, mengemukakan perlu pentingnya unsur disiplin di dalam lingkungan keluarga. Sebagai faktor yang dapat menghambat delinkuensik. Sayang sekali bahwa sarjana-sarjana termaksud hanya mengemukakan angka-angka delinkuensi sebagai akibat daripada tak adanya disiplin anak-anak didalam lingkungan keluarga, tetapi tiada penjelasan mengenai bentuk disiplin itu pun cara untuk menegakkannya.

Shiedon Giueck dan Eleanor T. Giueck menghubungkan pula masalah delinkuensi dengan lingkungan keluarga yang terganggu keharmonisannya. Menurut penelitian mereka bahwa dari antara seribu anak pria delinkuen terdapat hanya 8% yang datang dari lingkungan keluarga beribu dan berayah. 46% berasal dari lingkungan keluarga *broken home* karena meninggalnya salah seorang ayah atau ibu atau karena perceraian dan perpisahan. Dari sejumlah 500 anak perempuan yang diselidiki, 10% berasal dari keluarga yang utuh.

Sehubungan dengan lingkungan keluarga yang terganggu keadaan emosional, Cavan mengemukakan pula unsur kekecewaan dan kepuasan sebagai faktor yang banyaak menimbulkan problema di dalam lingkungan rumah tangga. Masalah pemuasan kebutuhan tak mungkin terlepas dari problema kebutuhan manusia. Terpenuhinya sesuatu kebutuhan pokok misalnya, menimbulkan rasa puas atau sebaliknya bila mana tidak terpenuhi, akan menimbulkan kegelisahan-kegelisahan.

Kebutuhan-kebutuhan itu kata Cavan selanjutnya dapat terjadi secara berselisihan *tigkah laku* tertentu. Misalnya, seorang anak mungkin mencuri alat-alat olahraga, bukan oleh karena mencuri sebagai tujuan tetapi mungkin oleh karena ia bermaksud untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga. Mungkin

pula ia melakukan pencurian uang dengan maksud untuk membeli kembang gula atau ice cream untuk sahabat-sahabatnya.

Jadi, keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk watak anak, sudah tentu peran kedua orang tuanya, sangat penting. Jahat baik peletak arahnya adalah lingkungan keluarga. Dengan demikian keluarga bila membuat seseorang anak menjadi penjahat, dan itu bisa kita lihat pada berita lewat media cetak maupun media elektronik ada anak membunuh orang tuanya, anak memperkosa ibunya, bahkan ada ayah dan juga ibu memperkosa anaknya. Oleh sebab itu, tidak bisa dielakan bahwa keluarga juga sebab peletak dasar kejahatan.

B. Lingkungan Sosial

Sesudah lingkungan keluarga, maka terdapat pula lembaga-lembaga sosial yang demikian penting fungsinya sehubungan dengan tingkah laku anggota masyarakat itu, misalnya sekolah.

Sekolah, dengan demikian guru-guru merupakan manusia-manusia yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik. Sekolah, memegang peranan yang lebih besar dalam kehidupan anak-anak jika hendak dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, demikian kata Elmer H. Johnson dalam bukunya *Crime, Correction an Society*. Sekolah telah dipandaang sebagai lembaga yang mempunyai andil besar dalam rangka pembentukan watak manusia. Di sanalah anak-anak diseleksi dan dikembangkan bakat-bakatnya. Di sanalah dipersiapkan manusia-manusia yang kelak akan memegang jabatan-jabatan tertentu.

Oleh karena itu, nampaknya di Amerika telah dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan hukum mereka bahwa membolos dari sekolah dipandang sebagai langkah pertama untuk menginjak alam delinkuensi. Dan segi pembinaan bangsa, sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsanya. Dan segi kriminologi, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah kejahatan.

Sikap seseorang penjahat yang menghadapi atasannya, diwarnai oleh sikap sejak ia menjadi murid sekolah bagaimana cara menghadapi gurunya, kata Johnson. Oleh karena itu, maka guru harus mampu untuk mengatasi problematika dalam hal membentuk watak-watak anak-anak yang datangnya dari berbagai-bagai jenis dari corak golongannya. Bilamana seseorang guru merasakan suatu keharusan yang agak sulit untuk diatasi, ia mungkin menggunakan sedikit gertakan, omelan atau sedikit kekerasan.

Berhubungan setiap hari dengan anak didik, membuat guru mampu untuk melihat sikap anak-anak yang bertendensi delinkuensi, selain itu juga kewajiban guru untuk meluruskan watak anak didik untuk diarahkan pada

sikap-sikap positif. Memahami kualitas pribadi seorang murid adalah esensial, kata Johnson, terutama bilamana nampak anak murid yang menyebarkan atau membawa masuk permusuhan di dalam kelas dan membuat-buat ketegangan. Namun, tak dapat pula dilupakan bahwa program pendidikan yang terarah dengan metode dan teknik yang diperlukan, tak akan terlepas dari masalah bangunan, perlengkapan dan peralatan sekolah, tapi masalah kesejahteraan guru dengan keluarganya pun ditentukan oleh problematika keuangan dan dana. Masalah dana inilah yang merupakan suatu handicap pada dewasa ini di tanah air kita.

Murid-murid berdatangan dari berbagai golongan masyarakat yang terdiri bukan saja dari perbedaan kelas, misalnya kelas buruh, tani, kaya, miskin dan sebagainya, tapi juga datang dari lingkungan dan tipe keluarga yang berbeda-beda, misalnya keluarga *broken home*, anak pungut, piara, anak tiri, anak kandung, dan sebagainya.

Perbedaan-perbedaan itu tentulah merupakan variasi tingkah laku, perbedaan reaksi menghadapi masalah pendidikan dan pengajaran. Murid-murid dari keluarga petani sederhana, misalnya hanya bercita-cita untuk mencapai tingkat sekolah rendah atau lanjutan, oleh karena orang tua mereka mengharapkan secepatnya anak-anak itu bekerja. Tentulah hal demikian itu didorong oleh alasan-alasan bahwa mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menghadapi kesulitan pembiayaan disamping waktu yang dipergunakan akan dirasakan terlalu lama.

Maka, bangku sekolah tidak sekadar disiapkan untuk tempat mempelajari ilmu pengetahuan belaka, tetapi watak dan kehidupan emosional anak akan mempengaruhi pula oleh kehidupan sekolah. Terutama tentulah peranan guru. Maka, setiap guru tidak saja harus dilengkapi dengan dasar ilmiah, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengetahui bentuk dan corak kepribadian setiap anak didik atau dengan istilah yang dikemukakan oleh Laster dan Alice Crow *“A practical application of this knowledge would be the teachers attempts to discover the needs, capacities, interests, and habit patterns of each learner, in order that the co-operation process of teaching and learning may be adapted to individual needs, interests, and potentialities”*. Guru hendaknya berusaha untuk mengetahui kebutuhan, kemampuan, perhatian dan pola-pola kebiasaan anak didik siap untuk menciptakan kerja sama dalam proses pengajaran dan belajar, sesuai dengan kebutuhan, perhatian dan kemampuan anak didik.

Sehubungan dengan itu, menurut Crow, maka setiap guru harus mampu untuk menguasai perbedaan-perbedaan tingkah laku setiap anak didik. Setiap guru mengetahui pula bahwa kepribadian anak tidaklah berfungsi tunggal, melainkan beranekaragam tingkah laku yang dilakukan untuk memenuhi bermacam kebutuhan. Oleh karena itulah, kata Crow pula,

maka setiap guru selain memerlukan pengetahuan yang luas, harus pula memperoleh latihan-latihan khusus.

Jelaslah bagi kita bahwa bertugas sebagai guru, bukan sekadar mencari nafkah atau pengisi waktu sebagai pengganti kegagalan oleh karena tak berhasil memperoleh pekerjaan pada bidang lain. Bertugas sebagai guru adalah suatu pengabdian. Bertugas membentuk manusia-manusia bersusila dan berkepribadian luhur tak mungkin dilakukan oleh manusia-manusia yang bergerak sekadar mengejar keuntungan. Demikian pula adalah tak mungkin melakukan tugas sedemikian itu dengan berhasil, bila mana sang guru tidak dilengkapi oleh kepribadian dan rasa susila yang tinggi pula.

Ada tiga unsur yang perlu dipergunakan sebagai bekal untuk berhasilnya tugas seorang guru, kata Crow, ialah bahwa guru harus memiliki pengetahuan mengenai alam pribadi anak didik, penguasaan mengenai banyak yang diajarkan dan kemahiran serta teknik mengajar. Oleh karena guru-guru yang masih mudah biasanya kurang berpengalaman, crow menganjurkan agar dimulai dengan situasi berkenalan dengan anak-anak didik untuk membiasakan diri menghadapi anak-anak itu. Beberapa cara berikut ini dikemukakan oleh Crow sebagai usaha-usaha yang perlu dijadikan pegangan, ialah:

1. Bentuklah suatu situasi yang dapat membantu agar pelajaran dapat diterima oleh anak didik secara efektif.
2. Bimbinglah proses belajar ke arah yang ditunjukkan sesuai dengan konsepsi pelajaran.
3. Usahakanlah situasi belajar yang membangkitkan aktivitas murid lebih menonjol daripada aktivitas guru.
4. Kemukakan data-data yang dapat membangkitkan aktivitas murid sambil mengingat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi dengan penanggapan yang berbeda-beda.
5. Guru harus mampu bersifat sebagai pemimpin yang merangsang murid untuk belajar secara kontinu.
6. Biasakanlah murid-murid itu untuk memecahkan problematikanya sesuai dengan interest dan kemampuannya.
7. Berikanlah kemampuan bagi mereka untuk mengoreksi pekerjaan mereka sendiri.
8. Ciptakanlah suatu situasi yang memungkinkan murid untuk belajar dari pengalaman mereka yang lampau.
9. Ciptakanlah situasi belajar yang mempunyai hubungan dengan kehidupan murid.
10. Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki kemampuan ekstrem, misalnya yang dungu dan pintar.

Pelaksanaan unsur-unsur termasuk di atas itu, kata Crow akan memberikan keuntungan bagi guru untuk mengenal anak didiknya, pribadi demi pribadi. Setiap anak didik, kata Crow memiliki problemanya tersendiri, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin dua orang anak melakukan sikap yang bersamaan terhadap sesuatu peristiwa, misalnya membolos, namun bersamaan sikap itu bukan selalu merupakan tanda akan adanya persamaan dasar persoalan.

Perhatikanlah sikap anak-anak sehubungan dengan backgroundnya yang berbeda-beda. Ada yang memiliki bakat musik, ada pula yang mempunyai daya ingat yang kuat. Yang lainnya gemar membaca dan ada pula yang tidak tertarik dengan bacaan-bacaan.

Setiap anak, memiliki problematikanya tersendiri dan setiap sikap anak adalah reaksi untuk memecahkan problematikanya itu. Ada yang berhasil mengatasinya tanpa bantuan orang lain, dan ada pula yang memerlukan bantuan. Sehubungan dengan problematika anak didik, adalah kewajiban guru, kata Crow, untuk pertama, memberikan bantuan pengarahan, kedua, mencegah agar sikap anak problematika tidak memengaruhi teman-teman sekolahnya.

Apa yang dimaksudkan oleh Crow dengan bantuan pengarahan itu adalah usaha membimbing agar anak tidak bersikap negatif, tetapi harus diarahkan pada usaha-usaha positif.

Dari segi kriminologi akan nampak bahwa guru tidak saja bertugas menjadi pengajar, tetapi usaha-usaha prevensi kejahatan juga terganggu didalam tangan para pengajar.

Mungkin terjadi bahwa problematika yang dihadapi oleh anak, datangnya dari ketegangan-ketegangan di dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya, dapat pula terjadi bahwa ketegangan-ketegangan dalam lingkungan sekolah, melibatkan anak ke dalam problematika rumah tangga dan dapat pula merembet menjadi problematika sosial.

Dari segi psychiatric, Dr. mantred S. Guttmacher juga menyebutkan betapa besar peranan kaum guru sebagai pembentuk watak dan pencegah delikueni. Demikian pula DR. walter Bromberg mengemukakan sebagai contoh mengenai anak-anak yang tidak mempunyai minat terhadap mata pelajaran bahasa. Bilamana dipaksakan oleh guru, maka paksaan itu akan menimbulkan kecemasan-kecemasan bagi si murid atau mungkin pula menjadi penyebab terjadinya reaksi-reaksi neuritis. Paksaan-paksaan serupa dapat pula menyebabkan murid mengalami penderitaan rendah diri yang memungkinkan terjadinya pelayanan-pelayanan dan mengarahnya pada kejahatan. Oleh karena itulah, maka sarjana seperti Elmer Hubert Johnson menulis: *“however, we have recognized that the school can contribute to delinquency because of inadequacies of its goals, methods and staff.”*

Demikianlah, harus kita maklumi bahwa sekolah dapat mendorong ke arah delinkuensi sebagai akibat kesalahan-kesalahan dalam bidang-bidang tujuan, metode dan pelaksana-pelaksananya. Demikian pula, Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa kejahatan dan delinkuensi dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga. Walaupun resminya, sekolah-sekolah tidak bertugas untuk melakukan pencegahan kejahatan, kata Sutherland namun sebagai mana setiap orang tua berkewajiban untuk memperhatikan nasib anaknya, maka setiap guru pun hendaknya tidak lepas dari pada kewajiban tersebut.

Sutherland and Cressey mengemukakan pula hubungan antara delikuensi dan pembolosan atau truancy. Sejumlah anak-anak yang diperhadapkan pada pengadilan di Amerika Serikat, menurut penelitian terdapat sebanyak 60% pernah melakukan pembolosan dari sekolah sebagai kebiasaan. Penyelidikan lain yang dilakukan terhadap 2.021 orang terpidana, 40% dari mereka adalah pembolos-pembolos dari sekolah. Penyelidikan-penyelidikan itu menunjukkan bahwa pembolos dari sekolah berhubungan dengan kondisi-kondisi keluarga atau kondisi-kondisi di luar sekolah dan juga disebabkan oleh kondisi di dalam lingkungan sekolah.

Membolos dari sekolah biasanya diikuti dengan membohongi orang tua. Bila mana kebohongan dilakukan berulang-ulang kali, kemungkinan akan meningkat ke arah penipuan-penipuan, misalnya mengenai pembayaran uang sekolah yang dipergunakan untuk maksud-maksud lain, tapi dikatakan kepada orang tua bahwa uang sekolah telah dibayar dan kemudian dapat pula mungkin berkembang ke arah pencurian. Akses-akses kriminal sedemikian itu dapat kita katakan disebabkan oleh sikap membolos tadi, dan harus diperhatikan pula bahwa sikap membolos itu adalah akibat juga daripada kondisi di luar lingkungan sekolah dan juga disebabkan pula akibat dari kondisi di dalam lingkungan sekolah.

Agama tak dapat disangkal lagi, bahwa agama merupakan wadah yang tertinggi nilainya dalam usaha memerangi. Sebab, agama itu bertujuan untuk mencapai kesempurnaan yang hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan. Kita mengetahui sekian banyak ketentuan-ketentuan hukum yang pada mulanya berasal dari norma-norma agama. Jika kita coba mengadakan penelitian kaum narapidana di Indonesia, kita tidak perlu terkejut bahwa mereka pun terdiri dari manusia-manusia beragama. Namun, tak dapat disanksikan bahwa sebagian besar dari mereka adalah manusia-manusia yang luntur warna keagamaannya, mengabaikan kehidupan beragama, dan bergerak mengikuti hawa nafsu.

Nampak suatu tendensi bahwa agama dipatuhi oleh penduduk desa. Penduduk kota disibukkan oleh kegiatan kerja dan kecemerlangan harta

benda, membuat sekelompok manusia yang tetap merasa beragama tetapi goyah imannya.

Lunturnya norma-norma keagamaan, membuat mereka melalaikan keharusan-keharusan agama dan melebarkan jalan ke arah petualangan yang bertentangan dengan ajaran agama. Takut akan Tuhan adalah pangkal keselamatan.

Jika setiap insan beragama, mematuhi ajaran-ajaran agamanya, loba dan benci telah menimbulkan malapetaka yang menelurkan kejahatan dan pelanggaran. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita perlu membedakan antara aliran humanitarianisme dan aliran keagamaan. Walaupun, keduanya menunjukkan beberapa persamaan dalam realisasinya, namun dapat di bedakan antara satu dengan yang lain. Humanitarianisme didasarkan pada suatu doktrin yang memandang bahwa kesempurnaan manusia dapat dicapai melalui amal yang dilakukannya, sedangkan agama mendasarkan pada kepercayaan akan adanya suatu kekuasaan yang maha tinggi yang memberikan suruhan-suruhan dan larangan-larangan, serta sanksi di akhirat atas pelanggaran dan kesentosaan abadi atas penurutan.

Menurut Johnson bahwa humanitarianisme tampil pada abad ke-19 yang dipelopori oleh kelas menengah. Gerakan itu didorong oleh rasa kemanusiaan atas penderitaan anak-anak, orang miskin, cacat, dan bahkan memperjuangkan pula perbaikan tempat-tempat tahanan, serta pengharusan sistem penghukuman termasuk pula kebersihan bidang kepenjaraan dilandaskan pada ajaran-ajaran agama.

Sutherland dengan tegas menyatakan bahwa terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat beragama, menunjukkan kegagalan para penganjur agama, dinyatakan pula bahwa kurangnya perhatian terhadap agama merupakan penyebab utama berkembangnya kejahatan. Lingkungan sosial, selain sekolah lingkungan organisasi, LSM dan lembaga-lembaga sosial lainnya, juga membuat seseorang bisa melakukan kejahatan. Betapa banyaknya lembaga-lembaga sosial sering melakukan kejahatan. Maka, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial juga turut membentuk seseorang itu bisa menjadi penjahat.

C. Media Komunikasi

Jika lingkungan keluarga, sekolah dan agama memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap tingkah laku manusia, demikian pula media komunikasi massa tidak ketinggalan ikut serta memberi rangsangan dan stimulus terhadap jalan pikiran dan sepak terjang dalam kehidupan bermasyarakat. Media yang dimaksudkan itu, misalnya bacaan-bacaan seperti surat kabar, majalah dan sebagainya; film dan acara televisi dan sebagainya. Johnson dalam bukunya *Crime, Correction and Society* mengemukakan beberapa argumentasi mengenai pengaruh televisi, film, surat-surat kabar dan

buku-buku komik yang dapat menimbulkan rangsangan ke arah kejahatan. Argumentasi termaksud ialah:

1. Bahwa media tersebut gagal untuk membangkitkan respek terhadap hukum, serta peraturan-peraturan lain. Para penjahat sering disodorkan sebagai pahlawan atau ditunjukkan sebagai korban penuntut. Perwira-perwira penegak hukum ditonjolkan sebagai badut yang kasar berlindung dibalik pakaian seragam, atau dikemukakan juga sebagai makhluk yang dungu dan malas. Bagaimanapun juga, Stafford Derby mengemukakan bahwa tulisan-tulisan dan berita-berita mengenai kejahatan telah mengalami perbaikan melalui konsepsi jurnalistik yang terarah.
2. Bahwa media itu telah membangkitkan kerakusan akan usaha untuk memperoleh uang secara mudah. 12 % dari 110 orang terhukum mengakui bahwa mereka pernah merencanakan kejahatan setelah selesai menyaksikan action dari sesuatu gambar hidup, demikian dikemukakan oleh Herbert blumer dan Philip M. Hauser. Walaupun begitu, mereka tidak mengemukakan bukti-bukti mengenai adanya hubungan sebab-akibat, antara kejahatan dan pengaruh film sebagaimana dimaksudkan itu.
3. Bahwa di dalam media-media sering ditonjolkan masalah abnormal dalam bidang seks, serangan dan kekejaman, serta penipuan. Frederick Wertham mengemukakan buku-buku komik terdapat bahaya yang menyerang etika. Blumer dan Hauser menyatakan bahwa film yang sensasional itu dapat membangkitkan birahi seksual, membangkitkan rasa mengejar kebahagiaan secepat mungkin dan nafsu untuk mengalami kehidupan mewah.
4. Bahwa cara-cara untuk melakukan kejahatan, serta menghindari pengusutan oleh yang berwajib, dapat dipelajari dari bacaan-bacaan fiksi atau nonfiksi. Berita-berita surat kabar mungkin dipergunakan oleh penjahat untuk mengejar keuntungan. Anak-anak biasanya melakukan perbuatan-perbuatan meniru kekejaman dan kejahatan yang pernah mereka baca atau lihat dari film TV.
5. Bahwa media massa telah dipersalahkan karena mengutamakan pemberitaan kejahatan, sehingga masalah kejahatan dipandang sebagai soal biasa saja. Acara-acara TV menempatkan pertunjukan kejahatan pada waktu dimana penonton berjumlah maksimal. Berita-berita mengenai kejahatan dimana tempat-tempat yang menyolok di dalam surat-surat kabar.
6. Bahwa media massa nampaknya merupakan penghalang kemajuan intelektual dan mendorong orang untuk mengejar sensasi dan ketegangan-ketegangan, daripada seharusnya membentuk manusia-manusia yang bertanggung jawab, serta berguna untuk kehidupan.

7. Bahwa media masa pernah bandingkan dengan dongeng dan di pandang bahwa dogeng atau kisah-kisah sedemikian itu lebih bermutu.

Demikianlah, beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh Elmer H. Johnson dalam bukunya sebagaimana telah disebut di atas. Berikut ini dapat kita perhatikan pula beberapa kontra argumentasi dalam buku Jhonson itu, yang tentunya merupakan tangkisan dari pihak petugas media massa, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa para komunikator sering mengemukakan pertanyaan, apakah mengenai apa yang cocok untuk dicetak atau untuk dipertunjukkan. Mereka berpendapat, bahwa keuntungan finansial dapat diperoleh dengan cara melengkapi adegan pendidikan dengan sesuatu yang menarik penonton atau pembaca. Masyarakat mungkin menyesali akan termuatnya berita-berita kejahatan, tetapi mereka membacanya. Selain itu, berita-berita demikian adalah menarik dan merupakan berita-berita yang hangat. Mengikuti argumentasi demikian itu, kata Jhonson, mereka menyimpulkan bahwa surat-surat kabar itu bersifat jujur, bebas dan bertanggung jawab. Diduga bahwa setiap reporter dan penulis adalah kompeten dan objektif dalam tugasnya menulis tentang peradilan serta kegiatan petugas-petugas hukum. Argumentasi itu menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap masalah kejahatan memang telah berkembang sendiri, bukanlah oleh karena pemberitaan-pemberitaan atau tulisan-tulisan yang disodorkan oleh media massa.
2. Bahwa kisah-kisah mengenai kekerasan dianggap menyegarkan jiwa dan membebaskan sikap agresif dari pembacanya. Menurut Johan R. Cavanagh bahwa buku komik memiliki dua alasan yang menyebabkan anak-anak tertarik, ialah: pertama, bahwa fantasi yang disodorkan merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk membalas dendam terhadap orang tuanya tanpa melakukan sesuatu perbuatan negatif; kedua, bahwa gambar-gambar komik memberi kemungkinan pada anak-anak untuk menangkap arti dan maksud yang dilukiskan itu.
2. Menurut Jhonson bahwa argumentasi Cavanagh yang pertama itu terlalu meremehkan keadaan. Suatu penelitian mengenai pengaruh televisi di Inggris menunjukkan bahwa acara-acara kekerasan berpengaruh mengakibatkan kekerasan yang kedua mungkin ada kebenarannya, tetapi tak boleh dilupakan bahwa anak-anak memiliki kualitas dan tanggapan yang berbeda-beda.
3. Bahwa acara-acara televisi dipandang telah membangkitkan perhatian anak-anak untuk perkembangannya. Bahwa suatu studi di Amerika mengemukakan tentang acara televisi, yang ternyata tidak menimbulkan hal-hal negative, bahkan dapat menyumbangkan perkembangan cita-cita, dorongan intelektual, dan kegiatan-kegiatan kreatif.

4. Bahwa berita dan fiksi mengenai kejahatan, mengingatkan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan penjahat dan membangkitkan jaminan mengenai peranan polisi dan peradilan. Berita-berita kejahatan dapat pula untuk membasmi kejahatan.
5. Bahwa berita-berita mengenai penghukuman penjahat dapat merupakan penghalang bagi perkembangan kejahatan.
6. Bahwa berita-berita mengenai kejahatan memaparkan bahaya dan kekejian untuk membangkitkan semangat masyarakat memerangi kejahatan. Penjahat-penjahat adalah orang-orang yang paling tidak menyukai pemberitaan-pemberitaan mengenai kejahatan oleh karena berusaha untuk menyembunyikannya.
7. Bahwa menyembunyikan berita-berita kejahatan dapat membangkitkan curiosity ialah sejenis perasaan ingin tahu. anak-anak harus diperkenalkan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, jika mereka hendak kita perhadapkan pada kenyataan hidup.

Demikianlah, kita jumpai argumentasi dan kontra argumentasi dalam buku Elmer H. Jhonson *Crime, Correction, and Society*. Yang kemudian diikuti pula oleh suatu evaluasi, sebagai berikut:

Menjawab pertanyaan, apakah kejahatan delinkuensi telah berkembang sebagai akibat pengaruh media massa?. Mak Jhonson menyodorkan pendapat Wright Charles R yang mengemukakan bahwa tingkah laku manusia telah bertumbuh dari berbagai macam sumber. Setidak-tidaknya bahwa film, televisi, buku komik, radio dan surat-surat kabar hanya merupakan tambahan atas sebab-sebab yang lain itu. Pengaruh media masa harus diperhitungkan dengan keseluruhan hubungan sosial yang demikian kompleksnya, sehubungan dengan kehidupan anggota masyarakat, sebelum, sedang dan setelah kegiatan media, massa bersangkutan. Hadirnya media masa hanya merupakan celah sebuah unsur yang ikut membentuk lingkungan pribadi seseorang. Pertunjukan-pertunjukan televisi dan buku-buku komik adalah pancaran daripada kualitas kebudayaan secara keseluruhan. Seterusnya Johson mengemukakan pula buah pikiran Klapper Joseph T, yang memberikan kesimpulan sebagai 5 buah hasil penelitian dan menyatakan bahwa media massa bukanlah faktor utama yang menentukan perkembangan tingkah laku manusia. "*The mass media in themselves are not a major cause and delinquency*", media massa itu sendiri bukanlah penyebab utama daripada kejahatan dan delikuensi.

Lebih lanjut, dibentangkan pula pendapat David Pitman mengemukakan bahwa bilamana seorang anak telah menerima pendidikan yang baik dengan kepribadian yang mantap, maka pengaruh jelek mungkin dapat terjadi, tetapi sangat kurang efeknya. Paul G. Gressey lebih menonjolkan unsur personality, serta background lebih memegang peranan

dari pada masalah pengaruh media massa. Akhirnya disimpulkan, bahwa pengaruh media massa adalah berbeda-beda sehubungan dengan kualitas individu dengan kondisi lingkungannya.

D. Ekonomi

Sepanjang masalah ekonomi merupakan sebuah segi daripada tingkah laku sosial, tentulah pengaruhnya tak dapat dikecualikan. Penulis-penulis, seperti Hearlyand Bronner atau Sheldon Glueck dan Eleanor T. Glueck melakukan perbandingan-perbandingan antara status ekonomi para narapidana dan demikian pula mengenai status ekonomi anak-anak yang terlibat dalam delikueni.

Latar belakang ekonomi, kami kira lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hal-hal lain sejenisnya. Walaupun, mungkin terjadi seorang remaja melakukan pencurian sebetuk cincin dengan maksud untuk menghadiakan itu kepada pacarnya, namun perkara pencurian atau penipuan dan penggelapan, lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengganguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan dan penyeludupan.

Hingga ke sini, kita perlu lebih dahulu membedakan antara pengertian-pengertian “kejahatan terhadap harta benda” dan “kejahatan ekonomi”. Kejahatan terhadap harta benda dalam hukuman pidana inggris biasanya disebut *crime against property and possession* untuk dibedakan dengan *crime against person*, dan *crime against public order and the safety of the state*.

Di dalam KUHP, kita menjumpai kejahatan harta benda itu, misalnya, pencurian, penipuan, pemerasan yang kita kemukakan di atas tadi banyak menerima pengaruh ekonomi. Hal ini harus kita bedakan dengan kejahatan ekonomi, oleh karena di Indonesia kita mengenal akan adanya tindak pidana ekonomi yang diikuti dengan pembentukan badan-badan peradilan ekonomi. Walaupun perkara-perkara pencurian, penipuan dan pemerasan banyak berlatar belakang keadaan ekonomi, tetapi delik-delik itu merupakan bagian dari KUHP dan oleh karena itu bukanlah delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ekonomi, yaitu Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 yang kemudian telah ditetapkan sebagai undang-undang No. 1 tahun 1961 Lembaran Negara No. 3 tahun 1961.

Dengan demikian, dapatlah kita lihat bahwa pada kejahatan mengenai harta benda dan sebagainya, faktor ekonomi merupakan masalah yang dapat memberi pengaruhnya. Lain halnya dengan delik-delik ekonomi

yang pada satu pihak kejahatan dilakukan sebagai akibat pengaruh ekonomi yang relatif menyolok sedang di pihak lain. Nampak akibat dipandang sangat besar memengaruhi pula kondisi perekonomian sosial. Dalam perkara pencurian atau penipuan, misalnya yang dirugikan hanya terbatas pada orang yang dicuri barangnya atau ditipu hartanya, tetapi di dalam perkara penyeludupan dipandang mampu merusak tata perekonomian negara dan bahkan mampu pula untuk ditunggangi oleh unsur-unsur subversi. Penyeludupan merupakan salah sebuah kejahatan ekonomi disamping pelanggaran-pelanggaran mengenai devisa, serta pelanggaran terhadap ordonansi perundang-undangan dan sebagainya. Tampilnya undang-undang tindak pidana ekonomi itu melimpahkan usaha pemerintah RI untuk menyelamatkan keadaan perekonomian.

E. Kepribadian

Kepribadian, sebenarnya kita telah melibatkan diri pada pembahasan mengenai masalah psikologi. Kadang istilah kepribadian sering orang menggunakan dalam hal menilai pengaruh seseorang terhadap orang lain. Pengertian seperti inilah disebut pengertian populer, padahal kepribadian itu sendiri sulit dinilai dari ukuran, karena boleh jadi pada satu saat seorang dinilai kepribadiannya baik, tetapi pada waktu yang lain dinilai tidak baik. Dengan demikian, kepribadian seseorang itu bisa jahat pada waktu tertentu dan pada saat yang lain bisa baik.



BAB VI

MANUSIA, FITRAH,
DAN KEKERASAN

Sejak dari zaman filosof Yunani, sangat jelas bahwa pada manusia itu ada yang dikenal dengan “Fitrah”, dasar manusia, yakni sesuatu yang menjadi esensi sifat manusia. Karena itulah manusia didefinisikan dengan makhluk yang berpikir, binatang sosial, binatang yang membuat alat (Homo Faber), atau binatang pembuat simbol-simbol (Erich Fromm, h.130-131).

Pandangan ini lama-kelamaan dipertanyakan, setelah kajian lebih mendalam dan melihat kenyataan yang dilakokan oleh manusia dari zaman ke zaman. Menunjukkan bahwa manusia zaman dulu berbeda dengan manusia zaman sekarang, sehingga fitrah itu tidak bisa disamakan pada semua manusia pada semua zaman. Pendekatan sejarah diperkuat, terutama di Amerika Serikat, dengan penelitian-penelitian di bidang Antropologi budaya, penelitian tentang manusia primitif, telah ditemukan sekian banyak adat dan norma-norma, perasaan, dan pemikiran, sehingga banyak antropolog yang membuat konsep bahwa manusia terlahir bagaikan secarik kertas putih bersih yang didalamnya kemudian ditulisi naskah-naskah budaya.

Faktor lain yang menyebabkan kecenderungan untuk menyangkal tentang asumsi manusia tentang fitrah manusia yang sudah baku adalah konsep yang kerap kali disalahgunakan sebagai dalih untuk memaklumi tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Sebagai misal, dengan mengatasnamakan manusia. Aristoteles dan pemikir-pemikir lainnya pada abad ke-18 melanggengkan perbudakan. Untuk membuktikan rasionalnya dan betapa perlunya membentuk kapitalisme masyarakat, banyak ilmuwan yang membuat alasan bahwa ketamakan atau kerakusan, persaingan, dan egoisme merupakan ciri bawaan manusia. Pada umumnya, orang merujuk secara klinis betapa fitrah manusia dalam memaklumi perilaku buruk yang tak terhindarkan semisal kerakusan, pembunuhan, penipuan, dan pendustaan (ibid.h.311).

Hal yang unik pada diri manusia ialah bahwa dia dapat dikuasai oleh dorongan membunuh dan menyiksa, dan bahwa merasa bernaftsu dalam melakukannya, dialah binatang yang dapat membunuh dan menghancurkan spesiesnya tanpa alasan yang masuk akal, baik dari sisi biologi maupun ekonomi. Penelusuran tentang sifat jahat biologis nan adaptif inilah yang menjadi objek.

Kita ingat bahwa agresi jahat adalah ciri khas manusia dan bukan berasal dari insting binatang. Agresi ini memang tidak berfungsi untuk melestarikan kehidupan manusia secara fisiologis, akan tetapi ia merupakan satu nafsu yang dominan dan kuat pada beberapa individu dan budaya. Dapat dibuktikan bahwa kedestruktifan merupakan salah satu alternatif jawaban bagi tuntutan praktis yang berakar dari kehidupan manusia, dan bahwa kebangkitannya dipicu oleh interaksi antara bermacam kondisi sosial dengan kebutuhan manusia. Hipotesis ini menjadikan perlunya dibuat landasan teoritik sebagai tumpuan dalam mengkaji pertanyaan-pertanyaan berikut:

apakah syarat khusus yang diperlukan bagi eksistensi manusia, apakah yang dimaksud dengan fitrah atau esensi manusia itu.

Kajian bidang psikologi kurang kondusif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang umumnya dianggap sebagai pertanyaan bidang filsafat atau bidang lain yang bersifat murni. Spekulasi subjektif, kita akan berupaya menunjukkan dalam uraian-uraian kemudian.

Argumen utama untuk asumsi keberadaan manusia ialah bahwa kita dapat mendefinisikan esensi Homo Sapiens dalam istilah morfologi, anatomi, fisiologi, dan neurologi. Pada kenyataannya kita memberikan batasan yang pasti dan diterima secara umum mengenai spesies manusia dengan menyertakan diri primate non manusia yang paling maju. Tentunya, kita mesti berasumsi jika kita tidak ingin mundur ke pandangan yang menganggap tubuh dan pikiran sebagai realita yang terpisah-bahwa spesies manusia harus dapat didefinisikan baik secara fisik maupun psikis (ibid.h132).

Tipologi kekerasan pada diri manusia, menurut Johan Galtung, membagi pada dua bagian, yakni kekerasan langsung dan kekerasan struktural, dengan empat kelompok kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kelangsungan hidup, kebutuhan kesejahteraan, kebutuhan identitas atau jati diri, kebutuhan makan, kebutuhan kebebasan (Johan Galtung, h.184).

A. Kekerasan Langsung

Yang sangat penting bagi kehidupan manusia. “Keseimbangan Ekologi”, sebagai istilah memelihara lingkungan. Jika ini tidak dipenuhi dapat menimbulkan degradasi ekologi, kerusakan, ketidakseimbangan ekologi, karena keseimbangan ekologi menambah kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Keseimbangan ekologi merupakan kategori yang paling luas yang mencakup abota (tidak hidup) dan biota (hidup) sejenisnya. Kekerasan yang didefinisikan sebagai suatu serangan penghinaan pada kehidupan yang berfokus pada biota, hanya secara tak langsung pada biota. Kekerasan pertama pembunuhan, sudah cukup jelas, seperti pemotongan anggota tubuh, pemotongan anggota tubuh adalah serangan terhadap kebutuhan manusia sebagai akibat dari blokade dan sanksi. Istilah manusia, bukanlah kekerasan, karena pembunuhan langsung atau pembunuhan yang segera dihindari. Akan tetapi, bagi korbannya, tindakan blokade itu merupakan pembunuhan pelan-pelan, tetapi dilakukan secara sengaja melalui buruknya gizi dan kurangnya perhatian medis dari pihak terkait. Dengan kekerasan secara langsung memberi kesempatan kepada korban biasanya berkesempatan untuk menyerahkan, yang berarti hilangnya kebebasan dan identitas dan bukan hilangnya nyawa dan anggota tubuh. Mungkin, masih banyak kekerasan

secara langsung, namun pada uraian ini cukup hanya disampaikan beberapa sebagai contoh.

B. Kekerasan Struktural.

Gambaran struktur yang penuh kekerasan, dan sebuah kosa kata, sebuah wacana, agar bisa mengenali aspek-aspek bagaimana mereka berhubungan dengan penuh kekerasan, struktur yang penuh kekerasan, punya eksploitasi sebagai sebuah senter-piece. Hal ini berarti bahwa kebanyakan orang, top dogs, memperoleh jauh lebih banyak interaksi dalam struktur dibanding orang lain, underdogs. Tetapi, pertukaran yang tidak adil, suatu eufemisme. Underdogs mungkin tidak diuntungkan yang tak adil tersebut. Eksploitasi A. Dapat juga pada underdogs itu, tetapi tinggal dalam keadaan kesengsaraan yang terus menerus, umumnya meliputi keadaan malnutrisi/kekurangan gizi dan kesakitan. Eksploitasi N. Orang-orang mati akibat diare dan buruknya kekebalan mereka. Di negara-negara maju, mereka mati karena penyakit jantung dan tumor ganas, semuanya ini terjadi dalam struktur yang kompleks dan terjadi dalam rantai dan siklus kausal yang sangat rumit dan bercabang-cabang (Thomas Santoso, h.185).

Aksi kolektif dan kekerasan, bagi para pekerja, Barington Moore, dalam pemikirannya tentang “*injustice*” *The social bases of Obedience and Revolt*, pengambilan dan rasionalisasi kebiadaban moral telah menjadi bagian utama pengalaman kaum kapitalis (1978:502). Prawacana Moore memperingatkan sikap merendahkan diri yang diisyaratkan dengan atribusi kebiadaban moral pada orang lain. Dimana, para pekerja membuat kasus pada sentralis merasa ketidakadilan terhadap pemberontak rakyat ataupun tendensi pada organisasi-organisasi besar menjadi kendaraan eksklusif untuk mengemukakan merasa ketidakadilan tersebut.

Norman Gash menulis tentang Britania, setelah perang Napoleon.

“kerusuhan dan kekacauan merupakan reaksi orang kebanyakan yang sudah lama ada terhadap kesukaran dan keluhan, pecahnya ludisme yang sangat terlokalisir disebabkan oleh ciri-ciri masyarakat Inggris yang lebih permanen dan lebih luas, kurang memadainya bantuan di saat menganggur, hubungan industri yang kurang baik, kurangnya metode negosiasi upah yang diterima semua pihak, rentannya majikan terhadap kekerasan, tidak adanya polisi yang efektif dimana-mana sebab kekerasan adalah jawaban naluria dan karena tidak ada yang dapat digunakan untuk menghentikannya pada tahap-tahap awalnya (Ibid.h.89).

Ini sebuah contoh kekerasan struktural yang tidak terkendali dan tidak harmonisasinya antara pekerja dan majikan. Hal-hal ini juga terjadi di negara kita, dimana rakyat merasa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau ketidakadanya keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.

Sehingga, dapat dipastikan bahwa kekerasan structural itu ada dimana-mana di belahan dunia ini. Bahkan, mungkin di negara lain lebih parah dan itu kita lihat dunia Timur Tengah.



BAB VII

MAZHAB -MAZHAB
DALAM
KRIMINOLOGI

A. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Lombroso adalah tokoh terkemuka mazhab ini, ia mempunyai pendapat yang berbeda dengan tokoh lain. Menurut beliau, ciri seorang penjahat itu ada pada diri manusia, dari segi anatomi, bahkan lebih ekstrem mengatakan manusia sejak lahir sudah sebagai penjahat.

**Antropologi dari penjahat*

Menurut Lombroso bahwa para penjahat bila dipandang dari sudut antropologi, mempunyai tanda-tanda tertentu (jenis manusia tersendiri). Mereka memiliki kelainan pada tengkoraknya, ada keganjilan dalam otaknya (seperti otak hewan), roman mukanya lain daripada orang biasa, yakni: tulang rahangnya lebar, muka mancung, tulang dahi melengkung ke belakang, mereka kurang perasaan, seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradabannya, yang juga banyak terdapat pada penjahat.

Baginya pelaku kriminal telah ditakdirkan atau mempunyai sifat kriminal. Lingkungan tidak dapat dirubahnya, oleh karena itu menurut aliran antropologi tindakan-tindakan kriminal merupakan gejala alamiah. Pendapatnya itu dikemukakan oleh Lombroso setelah ia melakukan penelitian secara antropologis terhadap para tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kesimpulan dari penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku kriminal memperlihatkan ciri-ciri antropologis yang berbeda dengan manusia normal. Pada mereka terdapat kelainan-kelainan di tenggorokannya.
2. Di dalam benak dari para tahanan jua (kriminal) terdapat kelainan-kelainan di tenggorokannya.
3. Roman muka psionani para tahanan itu berlainan dengan orang biasa, misalnya rahang leher, muka tidak lurus, tulang dahi yang melengkung.

**Hipotesa Atavisme*

Lombroso berhipotesa bahwa seseorang penjahat merupakan gejala atavisme, yang artinya sekonyong-konyong seseorang mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat, tetapi dari nenek moyangnya yang lebih jauh. Hipotesa ini ditentang oleh antara lain:

Ahli antropologi Manouvreer (dari Universitas Paris), menyatakan sebagai berikut:

Dari tanda-tanda anatomis yang ia dapati pada orang-orang yang berada di penjara, terdapat banyak yang sifatnya tidak abnormal, ataupun dipandang secara tersendiri dapat dikatakan tidak baik, tidak suatu tanda diantaranya yang dapat dipandang sebagai satu sumber keanehan fisiologis, yang

dikhayalkan itu yang akan menjadi dorongan untuk berbuat jahat, bahkan tak ada saluran yang terdapat pada bagian tengkorak, tengah tulang dahi menurut pernyataan Prof. Benedict dengan agak mengejek, paling banyak hanya dapat menunjukkan akan menjadi bakat untuk sakit berwasir.

Teori asli Lombroso tidak dianut lagi karena kelemahan-kelemahannya sebagai berikut:

- Terlalu banyak menggunakan ajaran degenerere
- Terlalu banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri jasmaniah sedang aspek kejiwaan diabaikan sama sekali.

Namun demikian, jasa Lombroso adalah besar sekali bagi pertumbuhan kriminologi karena:

- Dialah yang pertama kali menjadikan manusia sebagai objek perhatian kriminologi.
- Dialah yang pertama kali mengungkap hubungan timbal balik antar hukum pidana psikiatri.

Pengaruh Lombroso terhadap peradilan pidana

1. Yang bersifat positif:

- Karena perkembangan ajarannya, maka dapat memberi sumbangan pendapat mengenai psikiatri kriminal di Prancis dan memberi bantuan untuk mempertahankan pengertian mengenai sebab-sebab patologi dari kejahatan.
- Karena karyanya, maka pribadi si penjahat oleh hakim makin lama makin dijadikan pusat perhatian.

2. Yang bersifat negatif:

- Menghalang-halangi majunya kriminologi karena ada sugesti bahwa penyakit dipandang dari sudut biologi adalah makhluk abnormal. Lombroso mempunyai pengikut walaupun mereka tidak lagi sepenuhnya mengikuti ajaran Lombroso, diantaranya yaitu:
 - **Anrici Ferry (1859-1929)**, beliau adalah guru besar hukum pidana di Roma. Beliau mempertahankan inti ajaran Lombroso, tetapi menerima adanya pengaruh lingkungan. Dalam bukunya *Sociologie Crimelle* dikatakan bahwa setiap tindakan kriminal adalah resultante dan faktor-faktor itu tidak senantiasa sama dalam satu waktu. Akan tetapi, pengaruh faktor itu tidak senantiasa sama dalam satu waktu. Pengaruh faktor yang satu lebih besar dari yang lain. Walaupun, lingkungan sosial memberikan bentuk pada tindakan kriminal, namun faktor ini bersumber pada bakat, anti sosial, dan biologis (organis dan psikis)
 - **H.A. Hoton (Guru besar di Universitas A.S)**
Bukunya:

1. *Crime and the man*

2. *The American Criminal*

Jika Lombroso membandingkan manusia itu dalam penyelidikan seorang demi seorang (yang ada di lembaga pemasyarakatan) saja, misalnya:

- Orang yang mempunyai atau berambut keriting adalah criminal
- Orang yang bermulut lebar adalah orang yang rakus
- Orang berhidung lebar adalah orang pendusta.

Sedangkan E. A. Hooton membandingkan manusia dalam kelompok dengan orang penjara sebagai satu kelompok dibandingkan orang-orang yang berada di luar kelompok penjara. Hasilnya antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat menyolok.

Sesungguhnya tidak terdapat perbedaan ciri-ciri jasmani antara kedua kelompok itu, akan tetapi Hooton menemukan ciri-ciri dalam perbedaan berat badan dan tinggi badan.

Pendapat Hooton ini pula sukar dibenarkan bila dibandingkan penelitian yang dilakukan di rumah yatim piatu di sekitar Jakarta. Ada dua rumah, yaitu piatu yang sangat berdekatan. Anak yang ditampung oleh kedua rumah yatim itu tidak membedakan suku bangsa dan umur, akan tetapi ternyata bahwa anak-anak yang ditampung dalam rumah yang satu dalam tinggi badan dan tinggi badan lebih kurang dibandingkan rumah piatu yang satunya. Badan mereka pun lebih kurus dan angka kematian semakin tinggi, yang menyebabkan perbedaan ini adalah makanan yang berbeda, karena rumah yatim piatu yang satu memberi makanan yang cukup, sedangkan yang lainnya jauh dari cukup.

Kembali lagi pada teori Hooton, maka pada umumnya, orang yang ada dalam penjara bukanlah orang-orang yang dahulu penghidupannya dapat dikatakan cukup, sehingga badan dari mereka yang dipenjarakan disebabkan oleh kekurangan makanan di waktu masih muda.

Jadi, perbedaan-perbedaannya adalah perbedaan kelompok yang bukan soal individual. Perbedaan itu mungkin tidak diakibatkan oleh kekurangan makanan, tetapi karena keturunan, dan kekurangan gizi.

B. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan dan Tokoh-Tokohnya

Tokoh-Tokoh dan Pendapatnya.

- Lacassange (1843-1924), berpendapat bahwa yang terpenting dalam masalah sebagai kejahatan adalah keadaan sosial sekeliling kita.
- Di dalam Kongres Kriminologi Antropologi Internasional yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1885, beliau menolak ajaran Lombroso yang mengatakan bahwa pelaku kriminal adalah gejala atavistik dan merumuskan ajaran lengkap sebagai berikut:
 1. Lingkungan sosial adalah ibarat tanah, dimana tindakan kriminal dapat tumbuh, bibitnya adalah pelaku kriminal. Dengan kata lain, suatu yang baru mempunyai arti bila ia taburkan di atas tanah dimana ia dapat tumbuh.
 2. Ciri-ciri antropologis dan ciri-ciri jasmaniah hampir tidak mempunyai arti, karena juga ciri-ciri ini terdapat pada orang-orang yang baik.
 3. Tiap masyarakat menimbulkan pelaku-pelaku kriminal tersendiri sesuai dengan kondisinya.
- Manouvrier (1850-1927) mengering Lombroso yang kemudian terbentuklah satu panitia untuk membandingkan 100 orang jahat dengan 100 orang yang tidak jahat untuk mengetahui tentang sebab-sebab keadaan si penjahat, tetapi akhirnya tidak dapat berjalan.
- Tardael (1843-1904)
Beliau dengan keras menolak ajaran dari mazhab Italia (Lombroso). Menurut pendapatnya bahwa kejahatan bukanlah suatu gejala yang antropologis, tetapi adalah sosiologis. Orang berbuat jahat karena ada sifat peniruan. Patut diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang sangat berpengaruh. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali dapat pula di setujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya sangat mengikuti keadaan lingkungan, dimana mereka hidup.

Mazhab Lingkungan

- F. Turati (1857-1932) dari Italia mengatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang membuat seseorang berbuat jahat, tetapi juga nafsu ingin memiliki, merupakan satu dorongan untuk melakukan kejahatan ekonomi. Sedangkan, keadaan tempat tinggal yang buruk, merosotkan moraliteit seksual dan menyebabkan kejahatan kesusilaan.
- N. Colayani (1748-1921), menentang aliran antropologi dan berpendapat bahwa ada hubungan antara sistem ekonomi dengan faktor-faktor umum

dalam kejahatan. Adapun jasa dari mereka atau pengarang-pengarang mazhab ekonomi ini adalah telah menyempurnakan mazhab lingkungan.

Beberapa Hasil tetiologi dari sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal yang telah berumur 1 (satu) abad telah mempelajari beberapa unsur yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan adalah:

1. Keterlantaran dan pengangguran anak-anak dan pemuda-pemuda karena keadaan lingkungan.
2. Kesengsaraan akibat dari keadaan ekonomi
3. Nafsu ingin memiliki dari mereka yang tidak mempunya, terhadap kekayaan yang dipertontonkan di sekelilingnya.
4. Demoralisasi seksual akibat dari pengaruh lingkungan pendidikan sewaktu masih muda, misalnya kurang atau kurang baiknya perumahan.
5. Alkoholisme.
6. Kurang peradaban dan pengetahuan serta kurangnya daya menahan diri.
7. Perang.

Lingkungan Alam

Lingkungan fisik, seperti iklim, tanah dan lain-lain memengaruhi manusia langsung atau tidak langsung untuk berbuat jahat yang sifatnya sekunder. Kejahatan yang dibuat, seperti:

1. Kejahatan ekonomi
2. Kejahatan seksual
3. Kejahatan agresif (lekas marah)
4. Kejahatan politik

C. Mazhab Bio Sosiologis

Pelopop utama dari mazhab ini adalah Enrico Ferry. Ia sebagai murid Lombroso, yang tahu bahwa Lombroso tidak dapat dipertahankannya dan ia merubah bentuk ajaran Lombroso dengan menambahkan pengaruh lingkungan. Ia berpendapat bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan (masyarakat dan fisik).

Sehubungan ini W.A. Bonger mengatakan, bahwa manusia dalam segala hal bervariasi atau tidak ada dua manusia yang sama sifat-sifatnya menurut hukum dari Quetelet, walaupun asalnya dari satu jenis. Rumus yang dikemukakan Ferry dianggap benar jika untuk satu bagian saja, dan tidak benar kalau di utunkan pada gejala kejahatan secara keseluruhan.

D. Mazhab Spiritual

Menurut para tokoh aliran ini bahwa tidak beragamanya seseorang (tidak termasuk sebuah agama). Mengakibatkan kejahatan; dalam arti menjadi jahat karena tidak atau kurang beragama. Jadi, terdapat hukum sebab akibat.

Bonger berpendapat bahwa agama tidak mempunyai hubungan dengan kejahatan, mengartikan bahwa bukan orang yang mengakui beragama yang melakukan kejahatan, tetapi mengapa orang-orang yang tidak termasuk satu gereja/agama, jauh lebih sedikit berbuat jahat dari pada orang-orang yang tidak beragama yang biasanya orang-orang kota, orang-orang intelektual dan buruh, yang pada umumnya terorganisir dan terdidik. Sebagai bukti selanjutnya dikemukakan bahwa:

- Pada abad ke XIV sampai tahun 1930, penganut gereja berkurang, toh kejahatan nampaknya tidak meluas.
- Sejarah membuktikan bahwa dahulu semua orang mengaku termasuk dalam gereja, mengapa pada saat itu, kejahatan termasuk masyarakat.
- Secara geografis, mengapa orang-orang Belanda Utara, yang banyak beragama itu banyak terjadi kejahatan disana, bila dibanding dengan orang-orang Belanda Selatan yang kurang beragama itu.

Selain itu, mazhab-mazhab diatas, masih ada pula kriteria tentang mazhab-mazhab yang disebut aliran-aliran, seperti dapat disebut dibawah ini:

1. Aliran Klasik (Pertengahan Abad XIX)

Menurut pandangan psikologi yang hedonistik (dasar aliran klasik) bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Dengan demikian, maka terjadinya kejahatan, terletak pula unsur kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Dengan demikian, maka terjadinya kejahatan, terletak pada unsur kebahagiaan atau penderitaan. Menurut Jeremy Benthan bahwa: “*Some time that the act which I do is the act which I think will give me most pleasure, where as the act which I outh to do is the act really will give me most pleasure*”.

Contoh:

- a. Si Lintjing yang menjadi *habitat crimined*
Agar hukuman yang berat dan ganas tidak dijatuhkan padanya, sedangkan penjara merupakan tempat kesenangan baginya (tempat yang dapat menjamin hidupnya sehari-hari), maka untuk memenuhi kesenangannya, kejahatan yang dilakukan adalah pencuri yang enteng sifatnya.
- b. Si penyeludupan
Akibat tiada lapangan kerja baginya, sedangkan kehidupan sehari-hari menurut jaminan, maka satu-satunya pekerjaan yang dapat

menjamin hidupnya adalah menyeludup, walaupun dirasakan sangat berat risikonya perbuatan itu.

- c. Si perwira yang istrinya kawin lagi. Akibat putusan hakim yang menerima permintaan istri atas bagian hasil penjualan rumah, maka kecemasan dan rasa dendam untuk membunuh bekas istrinya atau sang hakim. Walaupun, telah berusaha menghindari nafsu-nafsu untuk membunuh itu. Jiwanya akan kembali tentram apabila telah melakukan pembunuhan, walupun ia akan dikenai hukuman.

Walupun, aliran tersebut telah memperlihatkan unsur psikologis yang bersangkutan patut dengan tingkah laku seseorang, sebagai sebab musabab kejahatan ada kebenarannya. Tidaklah demikian halnya menurut Sutherland: bahwa sifat-sifat aliran klasik itu adalah individualistis, intelektualistis dan vilantaristis, sehingga menutupi kesempatan penyelidikan lebih lanjut tentang sebab musabab dan usaha pencegahan kejahatan.

2. Aliran Kartographic (1830-1880)

Bahwa unsur yang menentukan tingkah laku manusia, adalah struktur kebudayaan manusia itu sendiri. Pendapat tersebut didasarkan atas kesimpulan melalui sistem perkartunan dan pembuatan peta-peta, mencatat kegiatan-kegiatan kejahatan pada daerah-daerah tertentu, sehingga turut berjasa di bidang statistik kriminal walaupun kurang lengkap.

3. Aliran Sosialis (1850)

Bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kejahatan, usaha terbaik untuk melawan kejahatan (menurut Bonger penganut aliran tersebut) adalah membuat makmur dan mempertinggi nilai kebudayaan umum. Memang benar, tekanan kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kejahatan, tapi tidak semua orang karena tekanan ekonomi, menjadi penjahat. Perlu dicatat bahwa ada pula karena tekanan ekonomi membuat mereka berusaha mengatasi masalah secara positif. Dan sebaliknya orang/daerah/negara, dimana perekonomiannya tinggi terdapat pula kejahatan-kejahatan.

Contoh:

“....di kalangan kaum cerdik pandai terdapat pula kekerasan moril yang membuat mereka berhasil menghindari diri dari tuntutan hukum.” ...betapa kurangnya tuntutan terhadap abortus kriminalitas.... Jumlah kejahatan dilakukan di AS? Dimana, terdapat tingkat perekonomian yang relatif jauh lebih baik dari pada di Indonesia. Dengan demikian, maka selain unsur ekonomi, unsur

psikologis, adat istiadat, penduduk dan sebagainya dipengaruhi dan memengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.

4. Aliran Tipologis (Menurut Sutherland)

a. Aliran Antropologis

Dalam bukunya *Luomo Delinquent* (1876), antara lain tertulis dan tegas mengusulkan beberapa pendapat:

- a. Penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri.
- b. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak-tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut jarang.
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung di dalam hal kriminal behavior itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan berbentuk atavisme atau suatu degenerasi terutama epilepsi.
- d. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkannya.
- e. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks) paling bisa atau dapat dibedakan oleh tanda lahirnya/stigmata tertentu.

Konsepsi bahwa penjahat-penjahat itu bentuk tubuhnya berlainan dengan bukan penjahat. Akhirnya, dipengaruhi oleh apa yang DR. Goring lakukan, yaitu ia bedakan beribu-ribu penjahat dan bukan penjahat, dan hasilnya ia dapat menemukan ciri-ciri khas sebagai perbedaan antara orang jahat dan bukan orang jahat.

Lombroso serta pengikutnya tidak pernah membuat suatu perbandingan yang teliti antara penjahat dan bukan penjahat dan ia hanya mengetahui sedikit saja mengenai orang liar yang ia berikan nama bagi orang penjahat (*savage*).

Tekanan dari morfologi masih tetap dilanjutkan, walaupun dalam bentuk yang lain di negara Eropa Selatan dan Amerika Selatan. Ajaran ini sampai tahun 1915 sangat populer dan masih tetap populer di kalangan orang biasa.

5. Aliran mental Testert

Ketika aliran Lombroso itu tidak populer lagi, maka metode dan logikanya masih tetap dipertahankan, tetapi hanya mengenai

mentalnya, misalnya perbedaan tipe penjahat dan bukan penjahat adalah karena kelemahan otak (*feeble - mindness*).

Aliran ini berpendapat bahwa *feeble-mindness* inilah yang menyebabkan kejahatan, dan juga tidak dapat konsekuensi terhadap dirinya dan tidak dapat arti dari hukuman.

Penganut utama adalah Goddard dengan teorinya bahwa kelemahan otak (yang diturunkan dari orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari MANDEL) mengakibatkan orang-orang yang bersangkutan tak mampu menilai akibat tingkah lakunya diadakan standarisasi test, pentingnya kelemahan otak dalam sebab kejahatan sangat kurang artinya dan akhirnya aliran ini pun menghilang.

Test Goddard ini memang menunjukkan bahwa kebanyakan orang jahat lemah otaknya, dan ia pun menyatakan bahwa semua penjahat begitu halnya. Tetapi, waktu diadakan standarisasi tester, pentingnya kelemahan otak dalam sebab kejahatan sangat kurang artinya dan akhirnya aliran ini pun menghilang.

6. Aliran Psikiatri

Sistem pemikiran ini adalah kelanjutan dari aliran Lombroso tapi tanpa bentuk khusus dari tanda-tanda badan. Sama seperti Lombroso di sini pun ditekankan bahwa psikosis, epilepsi, kegilaan sangat besar, artinya sebagai penyebab kejahatan. Tetapi, gangguan emosional dan psikopatologi ini pun dianggap penting. Akhir-akhir alirannya juga mengatakan bahwa terjadinya gangguan emosional terjadi dalam interaksi sosial, yaitu hubungan yang terjadi antar manusia dalam kelompok di masyarakat, jadi hampir mendekati lingkungan.

Teori mengenai manusia terbagi atas: ego, id, dan super ego, ini adalah teori dari Freud. Aliran psikiatrik ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Freud yang mengakui adanya dunia sadar dan dunia tidak sadar, dan odipus komplek. Tesis aliran ini (inti) adalah bahwa susunan kepribadian tertentu pada seseorang terlepas dari kultur kriminologi dan akan mengakibatkan tingkah laku kriminal, dan bagaimana keadaan sosialnya. Kejahatan dikatakan pula ada pada orang tertentu tinggal ia memilih: kalau belum ada disusun. Teori ini mungkin sebentar lagi akan hilang, tetapi teori ini tetap mempunyai tempat dalam kriminologi.

7. Aliran Sosiologis

Gabriel Tarde mengatakan bahwa nafsu meniru merupakan satu faktor penting sebab merupakan penyebab dari kejahatan. Dalam hal ini Sutherland dan Gressey mengatakan: "*that criminal behavior*

result from the some process as other social behavior”, yang merupakan ajaran pokok dari pada aliran sosiologis.

Pendapat-pendapat dari masing-masing aliran tersebut di atas dalam usaha mengungkapkan tentang sebab musabab kejahatan saling bertentangan. Sejalan dengan pendapat Ferry, yang dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah hasil daripada unsur-unsur fisiologis dan psikologis dari individu. Drs. B. Simanjuntak SH sependapat dengan alasan bahwa perbuatan-perbuatan, khususnya kejahatan adalah sebab daripada individu (unsur fisik dan psikis) dan lingkungan (alam dan masyarakat), sehingga dapat didalilkan sebagai berikut:

$$K = I + M$$

Aliran sosial ini masih dapat kita masukan faktor kebudayaan. Donald Taff mengatakan, bahwa *crime is product of culture*. Terdapat relasi kebudayaan.

Tiap kebudayaan mempunyai norma yang berbeda-beda, yang mana norma merupakan pedoman tingkah laku. Dengan demikian, maka normalah yang memengaruhi tingkah laku atau kebudayaan. Dalam masyarakat terdapat perbedaan sosial yang membentuk perbedaan organisasi yang menimbulkan perbedaan asosiasi. Tiap perbedaan asosiasi memiliki norma, maka kemungkinan terjadi norma-norma itu saling bertentangan. Individu sebagai anggota masyarakat merasa asing terhadap norma-norma dari masyarakat lain. Bila terjadi pertemuan antara dua masyarakat yang berbeda normanya akan menimbulkan mental konflik dan mental konflik menimbulkan kejahatan.

Di dalam konflik kebudayaan timbul kebingungan karena samarnya pola tingkah laku, sehingga timbulah pelanggaran-pelanggaran. Menurut Langeveld, manusia dibimbing oleh norma. Individu sebagai anggota masyarakat yang menderita organisasi sosial itu akan mengalami frustasi dan bersifat agresif. Inilah sebab Luis Wirt mengatakan konflik kultur sebagai pendorong utama timbulnya kejahatan.

Apabila sebageian besar individu dalam anggota masyarakat mengalami disorganisasi, maka masyarakat akan mengalami neorosis atau psikosis. Menurut Vander Berg akibatnya masyarakat mengalami anomia (penyimpangan).

E. Mazhab Diologi

1. Golongan salahmu sendiri

Golongan ini berpendapat bahwa kejahatan adalah ekspresi (kenyataan) kemauan jahat, dari diri si petindak sendiri. Jadi, menurut alasan

golongan kejahatan ini timbul dari kemauan si petindak sendiri. Masyarakat dan pihak-pihak lain terlepas dari pertanggung jawaban atas timbulnya kejahatan-kejahatan.

Dalam golongan salahmu sendiri ini ada 2 (dua) aliran:

1. Aliran keagamaan
2. Aliran sekularisme

▪ **Aliran keagamaan**

Aliran ini bersumberkan kitab-kitab suci agama. Berpijak pada ajaran keagamaan, maka setiap manusia dalam hidupnya telah diberi pedoman berupa perintah-perintah dan larangan-larangan akan memperoleh pahala dari tuhan, sebaliknya yang melanggarnya akan berdosa. Kalau seseorang atas perbuatannya telah berdosa siapakah yang harus dipersalahkan, siapakah yang harus bertanggung jawab?

Dalam ajaran keagamaan dengan tegas ditentukan bahwa setiap orang harus berbuat baik dengan mematuhi pedoman-pedoman yang telah digariskan dalam firman Tuhan melalui kitab suci dan rasul-rasulnya, maka konsekuensinya barang siapa melanggar dan mengingkari perintah tuhan, umpamnya membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain, maka dia sendirilah yang harus bertanggung jawab.

▪ **Aliran Sekularisme**

Yang termasuk dalam aliran ini adalah:

- Hedonisme yang menyatakan bahwa kenikmatan atau kesengsaraan egoistis tujuan terakhir manusia.
- Utilitarisme, yaitu memilih kesenangan alturistis dalam mencari kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak, dan mengukur moralitas menurut kegunaannya dalam memajukan kebaikan bersama.
- Rasionalisme, yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa rasio manusia adalah sumber ekspresi atau manifestasi daripada jiwa manusia.

▪ **Aliran Hedonisme**

Tokohnya Beccaria. Aliran ini berpangkal pada ajaran yang menyatakan bahwa di dalam dunia ini ada 2 (dua) perasaan yang meliputi manusia, yaitu: kesenangan dan penderitaan, pada dasarnya bila seseorang melakukan suatu perbuatan adalah untuk memenuhi luasnya. Atau dengan perkataan lain bahwa “manusia selalu mencapai kebahagiaan dan menghindarkan kesengsaraan”. Demikian pula dengan kejahatan kalau dilaksanakan merupakan kebahagiaan dan penderitaan apabila tertangkap dan diberi pidana/hukuman.

Contoh: A membunuh seseorang, bila terlaksana ini merupakan kenikmatan dan berusaha untuk lari menghindari penderitaan. Bagaimana menghadapinya demi kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat, menurut Beccaria untuk ketertiban orang tersebut (A) dicegah supaya tidak melakukan pembunuhan. Bagaimana supaya pembunuhannya tidak terealisasi, maka pidananya harus dibuat demikian, sehingga pidananya tidak jadi dilakukan hingga setiap orang segan berbuat jahat, orang itulah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Salahmu sendirilah melakukan kejahatan.

▪ Aliran Utilitarisme

Tokoh dari aliran Utilitarisme. Bentham. Aliran ini berpangkal pada keinginan masyarakat terbesar. Bentham mengemukakan pendapatnya: bila seseorang berbuat jahat ini merupakan pernyataan kemauan kejahatan, maka dia sendirilah yang harus dipidana. Selanjutnya, apakah maksud dari pidana itu? Maksudnya ialah demi untuk melaksanakan kebahagiaan terbesar bagi sebgaiian besar umat manusia. Dengan semboyan "*for the greater happynes for the greater member*". Dari semboyan ini dapat diketahui bahwa Bentham melemahkan arti individu dan menekankan pentingnya masyarakat dengan hukuman terhadap penjahat puas. Bentham berpengaruh sekali pada sistem kepenjaraan di Inggris.

▪ Aliran Rasionalisme

Rasio manusia merupakan sumber ekspresi atau manifestasi dari jiwa manusia; kejahatan pun merupakan ekspresi jiwa yang tidak baik yang bersumber pada rasio juga, kalau seseorang berbuat jahat ini sudah melalui keputusan dari rasionya, maka dia sendirilah yang harus bertanggung jawab; namun karena tiap manusia mempunyai hak-hak asasi, maka hukuman atas penjahat tidak dapat dilakukan sewenang-wenang (bengis), maka beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Montesquieo: UU yang baik adalah UU yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan menentang tindakan sewenang-wenang, serta hukuman yang kejam; berhubung dengan: manusia harus dilindungi hak asasinya.
- b. J.J Roseau: perlawanan yang kejam harus ditentang, serta kemiskinan merupakan salah satu alasan untuk melakukan pencarian.

- c. Voltaire: mengajukan pembelajaran atas J. Calas yang dihukum tanpa kesalahan (dalam proses pengadilan tidak didasarkan atas bukti-bukti yang meyakinkan; J. Calas divonis hukuman mati).

2. Golongan Tiada Orang Salah

Aliran ini mengatakan bahwa kejahatan adalah ekspresi manusia yang dilakukan tanpa presi. Golongan ini merupakan lawan terhadap golongan salahmu sendiri, sebab dalam golongan tiada orang yang salah ini orang itu tidak dapat dipersalahkan dan tentu tidak dapat dipidana. Dengan perkataan lain, golongan tiada orang yang salah, membebaskan seseorang daripada pertanggungjawaban dari kesalahan. Aliran ini mengatakan sebenarnya dalam melahirkan kejahatan itu ada yang bersalah, tetapi yang bersalah bukan perbuatan manusia. Pendukung golongan ini (abad ke 20-an) sering dikatakan dalam bentuk kata-kata *gelap mata kemasukan setan, sakit jiwa dan lain-lain* ini (presi di luar kemauan manusia). Alasan-alasan sedemikian tidak ilmiah, sehingga amat sedikit sumbangan saya terhadap kriminologi.

Termasuk dalam golongan tiada orang yang salah (yang mengemukakan alasan-alasan ilmiah), dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Fase sebelum Lombroso
- b. Fase Lombroso
- c. Fase sesudah Lombroso

a. Fase sebelum Lombroso

Sebelum lombroso mengemukakan teorinya yang terkenal, *homo deliquento nato*, maka sudah banyak sumbangan pikiran yang diberikan para ahli antropologi, hanya ahli-ahli antropologi ini dalam menguraikan karyanya kurang mempunyai dasar ilmu pengetahuan. Adapun sarjana-sarjana yang memberi sumbangan, antara lain:

1. P. Broca yang mengatakan bahwa tengkorak-tengkorak dari pada penjahat dapat memberikan kesuburan bahwa kadang-kadang kelalaian-kelalaian yang ditemukan dari mereka itu disebabkan karena sakit pathologi.
2. P. Lugas: sifat yang jahat pada hakikatnya sudah mulai dari keturunan.
3. Pinael membuktikan bahwa dalam beberapa hal sakit gila itu dapat menyebabkan kejahatan.
4. A.B. Morel. Tentang teori *degenerasi*, bahwa manusia biasa karena pengaruh keadaan di sekelilingnya yang tidak baik selama beberapa generasi, mempunyai keturunan yang merosot sifat-sifatnya.

b. Teori Lombroso

Dalilnya “*Homo deliquento nato*” manusia jahat, dengan teori-teori lain, seperti:

- Hipotesa atavisme
- Hipotesa pathologi
- Dan lain-lain (seperti dijelaskan sebelumnya)

c. Fase sesudah Lombroso

Fase ini disebut aliran Neo Lombroso. Pendapat-pendapatnya mendasarkan pada suatu usaha untuk lebih meyakinkan dunia ilmu pengetahuan, bahwa sifat jahat itu diwariskan: sekalipun dasar pemikiran berpijak atas pendapat yang berbeda-beda satu sama lain dan hal ini juga harus diperhatikan, yaitu dasar yang diterima dari Lombroso.

Aliran yang dapat dimasukkan pada aliran ini:

1. Aliran yang berpangkal kepada penyelidikan menurut sejarah daripada satu keluarga.
2. Aliran berpangkal kepada penyelidikan melalui otak keterbelakangan.
3. Aliran yang berpangkal kepada penyelidikan melalui anak kembar.
4. Aliran yang berpangkal kepada penyelidikan penyakit jiwa, endokrin (akan ditinjau pembahasan tiap aliran berdasar penyelidikan para ahli).

- 1) Melihat dari penyelidikan dari keluarga Jakes, Jonathan Edward dan keluarga Kelikak. Penyelidikan pada keluarga jakes tahu 1877, penyelidikan R. Dugdall diteliti kembali pada tahun 1915 oleh Estabrook hasilnya dari 1200 anggota keluarga terdapat:

- 7 orang pembunuh
- 10 orang pencuri
- 50 orang pelacur
- 149 orang tersangkut perkara criminal yang ringan.

Sedangkan, penyelidikan terhadap keluarga Jonathan Edward, ternyata anggota keluarga Edward tergolong yang berkelakuan baik-baik, padahal nenek moyangnya tergolong penjahat, yang caliber besar. Dari anggota keluarga Edward ini ada pula yang menjadi senat A.S Presiden A.S dan lain-lain orang yang terkemuka.

Akibat penyelidikan terhadap keluarga Kalikak menunjukkan bahwa diantara keluarga Kalikak ada yang tersangkut dalam kejahatan dan terdapat pula orang baik-baik. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa anggota keluarga yang termasuk jahat adalah hasil perkawinan Kalikak dengan pelacur, sedangkan mereka yang termasuk orang baik-baik adalah hasil perkawinan Kalikak dengan orang yang baik-baik. Penyelidikan ini dilakukan oleh Goddard.

Kesimpulan seluruhnya: Pendapat yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari menurut silsilah keluarga oleh penyelidikan ini tidak benar/berhasil, sebab dalam kenyataannya tidak semua keluarga yang jahat menurunkan keturunan-keturunan jahat (Jonathan Edwards) menurut Sutherland dengan kritiknya yang diselidiki tidak representatif, tetapi Sutherland pun sekaligus membenarkan sifat jahat tidak dapat dipelajari melalui silsilah keluarga.

2) Kejahatan yang dihubungkan dengan keterbelakangan seseorang. Dalam hal ini seseorang dapat digolongkan demikian:

- Idiot, mereka yang termasuk golongan idiot adalah yang mempunyai daya berpikir tidak lebih dari anak yang berumur 3 (tiga) tahun.
- Imbisiel, mereka yang daya berpikirnya atau kemampuan berpikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 (enam) tahun.
- Debiael, mereka yang daya berpikirnya atau kemampuan berpikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 (dua belas) tahun.

Untuk mengetahui seseorang termasuk golongan mana dapat diadakan dengan suatu test, yaitu yang disebut *Test Intelligence Question*, yaitu:

$$I.Q = \frac{\text{usia mental}}{\text{usia biologi}} \times 100\%$$

IQ yang normal adalah 90 ke atas. Bila seseorang (dewasa) demikian bodohnya dengan IQnya sama dengan anak umur 3 tahun, maka golongan idiot. Demikian pula dengan golongan – golongan lainnya.

Bila dihubungkan dengan kejahatan (yang mempunyai arti kriminologi) adalah golongan idiot, sebab tingkah lakunya dan perbuatan jahatnya dialihkan pada anak berusia 3 tahun, sehingga ada yang berpendapat bahwa golongan yang demikianlah yang sangat berbahaya dalam hubungannya dengan kejahatan.

Terhadap pendapat tersebut disangkal oleh Prof. Baan yang menyimpulkan bahwa golongan Dabiel pun tidak pernah ditemukan sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan.

Kalupun ada hanya saja dari mereka yang mengatakan si penjahat termasuk daniel, padahal sebenarnya bukan. Kritiknya terhadap penyelidikan TQ bahwa IQ objeknya adalah intelektual seseorang. Padahal intelektual ini banyak sekali perannya dari faktor lingkungan.

3) Penyelidikan melalui anak kembar

Kita harus memperhatikan anak kembar yang berasal dari satu telur dan anak kembar yang bersal dari dua telur. Yang berasal dari:

- Satu telur dinamakan *monosigotik*
- Dua telur dinamakan *disigotik*
- *Monosigot* dihasilkan daripada proses bahwa sperma laki-laki itu membuahi satu telur (wanita) dan dari padanya telur yang dibuahi membelah menjadi bagian yang sama dan tiap pembelahan itu menumbuhkan bakal manusia satu sama lain secara wajar, maksudnya telur-telur yang membelah itu lahirlah manusia tersendiri, sehingga pada waktunya melahirkan dua manusia.
- *Disigotik*, dihasilkan pada waktu sperma laki-laki membuahi dua telur wanita yang secara bersamaan dan sekaligus dan tiap-tiap yang dibuahi melakukan prosesnya masing-masing, sehingga ada waktunya lahir 2 manusia. Dengan sendirinya anak kembar yang berasal dari 2 telur sebenarnya merupakan adik dan kakak yang secara kebetulan pada saat lahirnya hampir bersamaan. Sehingga, dalam lingkungan kita menamakan adik dan kakak. Sedangkan, monogistik pada umumnya banyak memiliki sifat-sifat dan watak yang bersamaan dan kadang jenis keturunannya sama dihubungkan dengan tindak tanduk sehari-hari sampai dinamakan sifat-sifat sama kelakuannya anak kembar itu masing-masing. Dalam hal ini Noach menyusun satu skema antara anak kembar monogistik dan disigotik, serta membuat klasifikasi mengenai tindakan-tindakan, sifat-sifat dalam golongan concordant dan discordant.

Monosigotik		Disigotik		Jumlah
Concordant	Discordant	Concordant	Discordant	
10	3	2	15	30
4	0	0	3	9

Penyelidikan oleh Prof. Lange 1929 menunjukkan pada concordant 10 discordant 3 pada monosigotik dan pada disigotik concordant 2 dan discordant 15 dari jumlah 30 orang.

Penyelidikan dari pada Legars menunjukkan pada monosigotik concordant 4 discordant 0 pada disigotik concordant 0 discordant dan 5 dari jumlah 9.

Kesimpulannya, ialah pada anak kembar yang disigotik, maka sifat-sifat dan tindakan lebih banyak menunjukkan discordant daripada concordant karena mereka hidup dalam dua lingkungan yang berbeda. Sedangkan, pada monosigotik lebih banyak menunjukkan concordant dari pada discordant, karena mereka lebih banyak hidup dalam lingkungan yang sama. Dihubungkan dengan kriminologi, maka pada anak kembar monosigotik atau dua-duanya tidak jahat. Sedangkan, pada anak disigotik, maka kalau seseorang melakukan kejahatan yang lainnya maka belum tentu: tergantung pada faktor lingkungannya. Jika kalau ada penyelidikan bahwa kejahatan itu diwariskan dan analisisnya berdasarkan pemikiran anak kembar, maka harus menerima kesimpulannya dengan teliti dan hati-hati. Kritik dari Noach terhadap penyelidikan ini adalah:

1. Bahwa jumlah yang diselidikinya itu terlalu sedikit, sehingga tidak mencerminkan yang representative.
 2. Dasar dari pada apa yang disebut concordant dan discordant ini tidak begitu tepat, kalau melihat dari segi perbuatannya sebab dengan demikian hukum pidana dijatuhkan tidak membedakan, misalnya pelacuran dan pencopetan.
- 4) Aliran yang berpangkal pada penyelidikan penyakit jiwa seseorang psikiater yan bernama Kretschmer mengadakan pembagian daripada penyakit jiwa untuk penyelidikan dalam hubungannya antara kejahatan dan penyakit jiwa, adapun pembagian Kretschmer mendapat penyempurnaan dari Karel Jasper yang membagi penyakit jiwa di dalam:
- a. epilepsi
 - b. psikopati
 - c. schizophrenia
 - d. psikosenanis depresif
- a. *Epilepsi*: menderita penyakit sawan, baik secara nyata maupun timbulnya penyakit itu maupun timbulnya penyakit itu secara tiba-tiba. seorang penderita epilepsi pada waktu

tersebut tak dapat menguasai dirinya dan pada saat itu ia dapat melakukan perbuatan yang membahayakan, terutama mereka yang menderita epilepsi secara tersembunyi, berbuat jahat pada saat tak dapat menguasai dirinya di luar sadar.

- b. *Psikopati*: psikopati ini adalah suatu penyakit yang menunjukkan bahwa si penderita tidak mengenal normal tidak membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang mana yang tidak diperbolehkan. Disebut juga insania moraka.
- c. *Schizophrenia*: ialah suatu penyakit jiwa yang menyebabkan penderitanya hidup dalam keadaan terbelah; dan kadang-kadang orang tersebut lebih gemar hidup dalam lingkungan khayal, dan mengkhayalkan dirinya hidup dalam keadaan yang bertentangan dengan kenyataan, misalnya suatu saat ia dalam khayalnya membenci seseorang, maka dalam kenyataan ini membenci walupun tanpa sebab; jadi ia hidup dalam keasingan/keasyikan, ketidaknormalan atau kadang-kadang menganggap dirinya menerima wahyu untuk berbuat sesuatu.
- d. *Psikosenanis depresif*: suatu penyakit jiwa yang menyebabkan penderitanya hidup dalam keadaan: kegembiraan yang luar biasa dan kesedihan yang melebihi batas dan sedih dan gembira ini sangat mudah sekali berganti. Penyelidikan dengan bentuk tubuh seseorang, misalnya penyelidikan dari Kretchmer yang membagi penggolongan daalam tiga bentuk badan (tipe), yaitu:
 1. bentuk badan kurus/leptozoom
 2. bentuk badan gemuk/picknis
 3. bentuk badan atletis/atleet

Kemudian kretchmer menyatakan bentuk badan kurus ada bahan untuk menderita sakit *schizophraenia*. Bentuk atleet ada bahan untuk menderita penyakit campuran. Dalam hubungan antar penyakit jiwa dan kejahatan kita harus melihat dengan lingkungan (Sutherland). Aliran yang berpangkal pada kelenjar endokrin; para pendukung teori ini berpendapat bahwa kejahatan itu bisanya ditimbulkan oleh berfungsinya kelenjar endokrin. Seperti Prof. Nico Gumburg mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; kelenjar endokrin dibagian dalam badan (tubuh) seseorang yang berkeria keluar tubuh disebut endokrin.

Adapun bekerjanya kelenjar endokrin bisa melebihi fungsi, yaitu bekerjanya melebihi apa yang dibutuhkan untuk kelancaran organ tubuhnya, sehingga menimbulkan gejala-gejala yang tidak normal. Kelenjar endoktrin pun dapat bekerja kurang dari fungsinya, yaitu bekerjanya tidak dapat dilayani apa yang dibutuhkan untuk kelancaran organism tubuh dan dapat pula menimbulkan gejala-gejala yang tidak normal.

Oleh karena bekerjanya kelenjar endokrin yang tidak normal itu; seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang wajar dalam hal ini pelanggaran norma sama dengan kejahatan. Jadi, menurut Nico Gumburg bahwa ketidakseimbangan bekerjanya kelenjar endoktrin dalam memenuhi pelayanan terhadap organisme tubuh manusia dapat menyebabkan seseorang berbuat jahat.

3. Golongan Salah Lingkungan

Golongan ini menyangkal pendapat Lombroso dan para pendukungnya, menurut golongan ini, maka bukan bakat yang menyebabkan kejahatan, melainkan lingkungan. Aliran ini mengatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan. (lihat penjelasan sebelumnya)

a. Lingkungan kombinasi

Golongan ini merupakan kombinasi dari ajaran-ajaran golongan terdahulu. Dalam penggolongan Bonger dikemukakan kombinasi “Biososiologi” atau menurut Noach dalam bukunya kriminologi aliran barat dan lingkungan yang merupakan kombinasi sebab kejahatan yang bersumber pada diri pribadi (individu) dan faktor lingkungan pergaulan hidupnya. Sebagai contoh pendapat Ferry yang diuraikan oleh Drs. G. W. Bawengan, SH sebagai berikut:

Ferry salah seorang murid Lombroso mempelajari tantangan dan kritikan yang dilontarkan orang terhadap gurunya. Ia berhasil memperbaiki ajaran Lombroso dengan mengemukakan rumusnya sebagai berikut:

“Tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur terdapat di dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik”.

Senada dengan ajaran Ferry itu, kita lihat pula pandangan Henderson dalam brosur berjudul “*the causes and cure of crime*”, dikatakannya sebagai berikut:

“*That the cause of crime are factor of personality and evirnitment and if the reaction of personality upon envirotmen in the formation of habits and rew nature*”.

Sama halnya dengan Bouman, maka Henderson mengakui peranan unsur-unsur personality, tetapi lebih penting dari itu katanya adalah unsur faktor sosial yang merupakan penyebab utama terwujudnya sesuatu kejahatan. Yang mana menunjukkan perbedaan antara Henderson dan Ferry. Ajaran Lombroso jelas nampak dalam ajaran Ferry dalam perumusannya bahwa unsur individu tidak mungkin tidak mempunyai pengaruh, mempunyai peranan dalam setiap tingkah laku unsur lingkungan–environment, memegang peranan atas tingkah laku manusia. Dengan kombinasi tersebut Ferry berusaha ajaran gurunya. Sebagaimana tak dapat disangkal bahwa unsur-unsur fisiologis dan psikologis atau unsur individu itu menerima pengaruh lingkungannya, demikian tidak dapat disangkal pula bahwa unsur individu dilahirkan. Oleh karena itu, perumusan tadi dapat dilukiskan sebagai berikut:

$$P = I = M$$

Keterangan:

P = Perbuatan

I = Individu

M = Miliu

Dengan memperhatikan rumusan di atas, marilah kita perhatikan contoh-contoh yang berikut ini: si A menderita impoten tidak dapat dipergunakan untuk coitus. Ia berada dalam ruang terkunci bersama seorang wanita yang telah bersedia untuk menyerahkan dirinya. Dapatkah terjadi sesuatu walaupun unsur lingkungannya telah memberikan kesempatan untuk terlaksananya perbuatan itu? unsur I (*in divide tidak mengizinkan*)

Suatu peristiwa terjadi di Sorong. Seseorang telah mencurigai istrinya, sebagaimana diisukan bahwa isterinya suka main gila dengan lelaki lain. Si suami telah berniat untuk mengambil tindakan apabila ia mempunyai bukti yang cukup. Pada suatu waktu suami berhasil menangkap basah istrinya dengan lelaki yang dicurigai tadi. Sebilah keris yang telah dipersiapkan si suami berada di depan matanya itu. Akan tetapi, ketika pisau hampir menembus badan si korban, tiba-tiba si suami seperti diisyaratkan orang dan ia pergi dengan mengucapkan kata-kata yang tenang: “peliharalah perempuan itu”, ia meninggalkan Sorong untuk tidak melihat istrinya.

Contoh ini pun menunjukkan bahwa unsur lingkungan telah masuk untuk penyebab kejahatan, akan tetapi unsur individu tidak mengizinkan. Siapakah yang menginsafkan suami itu? tak lain daripada egonya yang kuat telah berhasil mencegah ia yang bernafsu untuk membunuh.

KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI

Kedua contoh tersebut di atas menggambarkan tentang tak terlaksanakan berarti bahwa apabila pada contoh itu kejahatan telah terlaksana, maka itu adalah bukti bahwa unsur individu telah ikut memberikan peranannya.

Golongan kombinasi ini oleh Sutherland tidak dimasukkan dalam salah satu mazhab, melainkan uraian dimasukkan dalam salah satu mazhab, melainkan uraian tersendiri, yakni *The multiple factor theory*.

Demikianlah beberapa mazhab yang penting dalam ajaran kriminologi tentang sebab-sebab kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Mu'in, *Pembunuhan dan Yang Diduga Korban Pembunuhan*, Jakarta: 1968-1977, Lembaga Kriminologi UI., 1979.
- Baker dan Waker, *Police Promotion Hand-Books*, No. 1 Criminal Law, Law. London, 1969.
- Bawengan G. W. drs. S.H., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Terbitan Pradnya Paratama, Jakarta, 1973.
- Bawengan, S.H., *Masalah-Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
- Cecil Turner J. W. and Armitage A.LL., *Cases on criminal Law*, Cambridge University Press, 1958.
- David Abrahaseem, *The Psychology Of Crime*, Columbia University Press, New York, 1960.
- Dharma Adhayaksa, *Majalah Kejaksaan*, Edisi Khusus, 1974.
- Edwin H Sutherland and Donald R Cresssey, *Principles of Criminology*, J.B Lippincott Company, New York, 1960.
- George Godwin, *Criminal Man*, George Braziller Inc. New York, 1955.
- Goenawan Goetomo R., Prof . S. H. , *Inventarisasi Hukum Acara Pidana Sipil*, Terbitan Yayasan Kutuk Mas , Semarang, 1973.
- Guilford J. P., *General Psychology*, D . Van Nostand Company Inc..
- Hans von Hintig, *The Criminal and His Victim*, Yale University Press, New Haven, 1948.
- Haskell. Martin, R., *Criminology Cripen and Criminality*, Chioga: Rand Mae Nally College Publishing Company , 1974.
- Karim Nasution A., S.H., *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1972.
- Kusuma, Mulyana, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Alumni, 1981.

- Moeljanto Prof . S. H., Diklat *kuliah Hukum Pidana Delik- Delik Percobaan*.
- Oemar Seno Aji, Prof . S.H., *Perkembangan Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana Sekarang dan Masa Yang Akan Datang*. Terbitan CV. Pancuran Tujuh, 1971.
- Rahardjo M. Dawam, *Pembangunan Dan Kekerasan Struktural*.
- Ruth S. Cavan, *Criminology*. Thomas Y . Crowwel Company. New York, 1953.
- Soesilo R ., *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Terbitan Politeia, Bogor.
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Galia Indonesia, Surabaya, 2002.
- Tresna R. Mr., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau H. I.R*, Terbitan Pradnya Paramita, Jakarta 1976.
- Universitas Dipenogoro Lembaga Kriminologi, *Seminar Kriminologi Ke I, tahun 1969, Jilid I dan II*, Semarang.
- Universitas Indonesia Lembaga Kriminologi, *Ilmu- Ilmu Forensik, Bahan – Bahan Ceramah Refresher Course ke II*, Jakarta, 1964.